



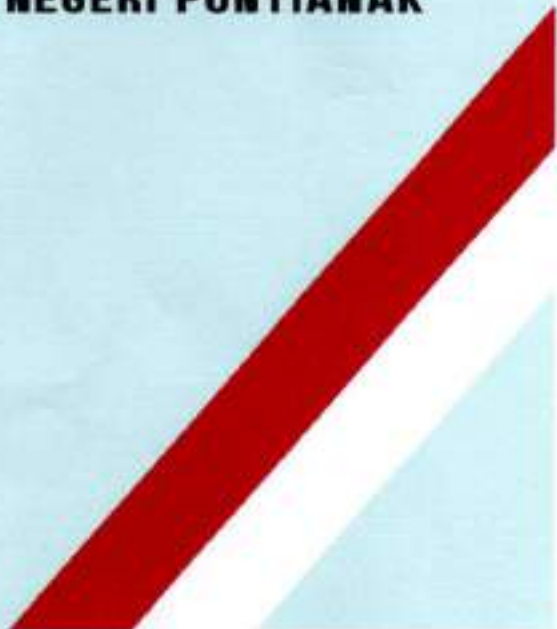
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

BUKU STANDAR MUTU

**MENGACU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR. 53 TAHUN 2023), BAN-PT, DAN LAM
KEPENDIDIKAN**

PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK



TAHUN 2025



Fides et Ratio



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR MUTU

Mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek Nomor. 53 Tahun 2023), BAN-PT, dan LAM Kependidikan



PUSAT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK
NEGERI PONTIANAK**

2025

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Dr. Sunarso, S.T.,M.Eng.
Penanggungjawab	: Lukas Ahen, M.M.Pd
Ketua	: Hemma Gregorius Tinenti, M.Th.
Anggota	: Martinus, S.Ag.,M.Si. Lukas Ahen, S.Ag.,M.M.Pd. Suko, M.Pd. Angga Satya Bhakti, M.Hum Dr. Ir. Kristianus, M.Si. Dr. Felisitas Yuswanto, M.Hum. Adi Ria Singir Meliyanto, M.Th. Oktavianey G. P. H Meman, M.Th. Herkulanus Pongkot, M.Hum. Cenderato, M.Pd. Hemma Gregorius Tinenti, M.Th. Apri Kurniawan, M.Pd. Varetha Lisarani, M.Pd Ona Sastri Lumban Tobing, M.Th. Florentina Dwi Astuti, M. Pd. Exnasia Retno Palupi Handayani, M.Pd. Rezkie Zulkarnain, M.Pd. Yusi Kurniati, M.Pd. Dr. Carolina Lala, S.E., M.M. Prisilla Resanda Esy, S.Hum. Elidiana Artini, S.E. Kamala Fuj'iyah, S.E.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan bimbingan-Nya, sehingga Buku Standar Mutu tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Standar Mutu ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) terdiri atas:

- a. standar nasional pendidikan;
- b. standar penelitian; dan
- c. standar pengabdian kepada masyarakat.

Pada masing-masing standar, yaitu standar nasional pendidikan terdiri atas standar luaran pendidikan; standar proses pendidikan; dan standar masukan pendidikan. Standar nasional penelitian terdiri atas standar luaran penelitian; standar proses penelitian; dan standar masukan penelitian. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar luaran PkM; standar proses PkM; dan standar masukan PkM.

Standar mutu ini, selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juga mengacu pada BAN-PT dan kriteria LAM Kependidikan. Selanjutnya, Standar Mutu ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan mutu dan kelayakan di seluruh Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras saat *workshop* 21 s.d 30 Oktober 2024, dengan mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan terbitnya buku Standar Mutu ini diharapkan meningkatkan kualitas Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Kubu Raya, 05 Mei 2025
Ketua

Dr. Sunarso, S.T., M.Eng



LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:
Plt. Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Lukas Ahen, M.M.Pd
NIP. 196605172000031002

Diperiksa Oleh:
Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Dr. Florensus Sutami, M.M.Pd
NIP. 197203012000031001

Disahkan Oleh:
Ketua



Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP. 197511171999031001

Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	Kode Dokumen	003/SM/P2M/PP/2025
	Tanggal Revisi	28 – 31 Oktober 2024
	Tanggal Berlaku	12 Juni 2025



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK
NOMOR: 38 5 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, perlu disusun Standar Mutu Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT, dan LAM Kependidikan, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2025;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2025, mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT, dan LAM Kependidikan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021 Tahun 2021 Tanggal 08 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2025
- Pertama : Menetapkan Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2025
- Kedua: : Dengan disahkannya Standar Mutu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2025 maka Standar Mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga: : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kubu Raya
Pada Tanggal: 28 Mei 2025



Dr. Sunarso, S.T., M.Eng

Tembusan:

1. Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
2. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
3. Kepala AUAK Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
4. Ketua Program Studi di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
5. Ketua Jurusan;
6. Kepala Pusat.

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR	III
LEMBAR PENGESAHAN	IV
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	V
DAFTAR ISI	VII
1. STANDAR MUTU LUARAN PENDIDIKAN	1
A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	1
B. RASIONAL STANDAR	1
C. DEFINISI ISTILAH	1
D. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	2
E. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR	3
F. DOKUMEN TERKAIT	15
G. REFERENSI	15
2. STANDAR MUTU PROSES PENDIDIKAN	17
A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	17
B. RASIONAL STANDAR	17
C. DEFINISI ISTILAH	17
D. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	19
E. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR	20
F. DOKUMEN TERKAIT	51
G. REFERENSI	51
3. STANDAR MUTU MASUKAN PENDIDIKAN	53
A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	53
B. RASIONAL STANDAR	53
C. DEFINISI ISTILAH	53
D. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	54
E. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR	55
F. DOKUMEN TERKAIT	73
G. REFERENSI	73
4. STANDAR MUTU LUARAN PENELITIAN	75
A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	75
B. RASIONAL STANDAR	75
C. DEFINISI ISTILAH	76
D. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	77
E. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR	78
F. DOKUMEN TERKAIT	82
G. REFERENSI	82
5. STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	84
A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	84
B. RASIONAL STANDAR	84
C. DEFINISI ISTILAH	84
D. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	85
E. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR	86
F. DOKUMEN TERKAIT	92
G. REFERENSI	92
6. STANDAR MUTU MASUKAN PENELITIAN	94
A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	94
B. RASIONAL STANDAR	94
C. DEFINISI ISTILAH	95
D. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	96
E. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR	97
F. DOKUMEN TERKAIT	100

F. DOKUMEN TERKAIT	100
G. REFERENSI	100
7. STANDAR MUTU LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	102
A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK.....	102
B. RASIONAL STANDAR	102
C. DEFINISI ISTILAH.....	102
D. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR.....	103
E. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR	104
F. DOKUMEN TERKAIT	108
G. REFERENSI	108
8. STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	110
A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK.....	110
B. RASIONAL STANDAR	110
C. DEFINISI ISTILAH.....	111
D. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR.....	111
E. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR	112
F. DOKUMEN TERKAIT	116
G. REFERENSI	116
9. STANDAR MUTU MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	118
A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK.....	118
B. RASIONAL STANDAR	118
C. DEFINISI ISTILAH.....	119
D. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR.....	120
E. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR	121
F. DOKUMEN TERKAIT	125
G. REFERENSI	125

1. STANDAR MUTU LUARAN PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Visi:

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Misi:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;**
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;**
- 3) Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai nilai kekatolikan.**

B. Rasional Standar

Standar ini digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya

C. Definisi Istilah

- 1) Standar Lulusan Pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan.**
- 2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.**

- 3) Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

D. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Kabag AUAK
- 4) Kasubag TUPRT
- 5) P2M
- 6) P3M
- 7) Unit Perpustakaan
- 8) Unit TIPD
- 9) Program Studi S1 dan S2

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pernyataan Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

STANDAR MUTU LUARAN PENDIDIKAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
1	Ketua Program studi merumuskan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 4 aspek: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang	Indikator: Ketua Program Studi membuat Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi Sarjana mencakup 4 aspek, dengan melibatkan pengguna lulusan dan alumni. Ukuran: Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat CPL sesuai indikator. Target: 100% mata kuliah terpenuhinya indikator rumusan CPL	Indikator: Ketua Program Studi membuat Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi Sarjana mencakup 4 aspek, dengan melibatkan pengguna lulusan dan alumni. Ukuran: Ketersediaan dokumen kurikulum yang memuat CPL sesuai indikator. Target: Dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat 1 sd 5 IKT: Lampiran 6a Per BAN PT 5 2019 tentang IAPS - Matrik Penilaian PerBAN PT Program Sarjana butir 38a.	1. Ketua Prodi Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan CPL 2. Ketua Prodi Implementasi kurikulum 3. Ketua Prodi dan Tim Evaluasi kurikulum, melakukan Evaluasi pelaksanaan kurikulum dan evaluasi kesesuaian CPL dengan 4 Aspek 4. Dosen Melaksanakan bimbingan <i>intensif</i> untuk mahasiswa tingkat akhir 5. Ketua Prodi Sosialisasi Pedoman Kurikulum

	dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat, yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada saat perumusan Kurikulum. Dengan melibatkan pengguna lulusan dan alumni, yang terpenuhi 100 % indikator CPL nya di setiap mata kuliah.		atau kebutuhan pengguna.		
2	Pada saat perumusan kurikulum, Waket 1, Ketua Prodi dan dosen merumuskan CPL dengan memperhatikan:	Indikator: Ketua Prodi merumuskan CPL dengan memperhatikan 7 unsur pada saat perumusan kurikulum.		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 8 Ayat 2	1. Waket I dan Ketua Prodi Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan CPL

	a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis.	Ukuran: 1. Dokumen Kurikulum 2. Terpenuhinya 7 unsur dalam rumusan CPL Target: Adanya rumusan 7 unsur dalam CPL yang disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa			2. Ketua Prodi mengimplementasi kurikulum 3. Ketua Prodi dan Tim Evaluasi Kurikulum, melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan evaluasi kesesuaian CPL dengan 7 Aspek 4. Dosen melaksanakan bimbingan <i>intensif</i> untuk mahasiswa tingkat akhir
3	Dosen merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan untuk seluruh mata kuliah	Indikator: Dosen merumuskan CPL dalam CPMK yang termuat dalam RPS setiap mata kuliah setiap semester. Ukuran: Dokumen RPS Target: Seluruh mata kuliah capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 8 Ayat 5	1. Waket I merancang kegiatan Workshop perumusan capaian pembelajaran mata kuliah 2. Ketua Prodi dan para dosen melakukan Review Dokumen RPS 3. Dosen melakukan Sosialisasi Dokumen RPS kepada mahasiswa.

4	Lulusan Program Sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dan mampu beradaptasi terhadap situasi dengan menggunakan pendekatan keagamaan Katolik	Indikator: Terpenuhinya aspek: 1. penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; 3. pada setiap lulusan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi Ukuran: Tersedia data hasil analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan Target: IPK kelulusan minimal 2,00	Indikator: Terpenuhinya aspek: 1. penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan secara umum dan khusus tertentu untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; dengan menggunakan ilmu keislaman dan sains secara integratif dan interkonektif pada setiap lulusan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi Ukuran: Tersedia data hasil analisis pemenuhan CPL yang diukur	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 9 Butir e IKT: 1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana, butir 53; 2. Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian, butir 70	1. Ketua prodi dan dosen menyusun <i>outline</i>, RPS, dan materi perkuliahan sesuai dengan IKU dan IKT 2. Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS 3. Ketua Prodi memastikan pembelajaran sesuai dengan RPS melalui jurnal perkuliahan 4. Waket 1 dan Ketua Prodi melakukan perbaikan/ pengembangan RPS
---	---	---	--	---	--

			dengan metode yang sah dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan Target: 1. Rata-rata IPK kelulusan 3,00 2. Hasil analisis pemenuhan CPL menunjukkan peningkatan setiap tahun		
5	Lulusan program Magister menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu yang dilandasi ilmu Teologi Katolik pada setiap tahun.	Indikator: Terpenuhinya aspek penguasaan teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu yang dilandasi ilmu Teologi Katolik tiap tahun. Ukuran: Tersedia data hasil analisis	Indikator: Terpenuhinya aspek teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu yang dilandasi ilmu Teologi Katolik	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 9 huruf g IKT: PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana, Butir 52	1. Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS 2. Ketua Prodi memastikan pembelajaran sesuai dengan RPS melalui jurnal perkuliahan

		pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sah dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan Target: IPK kelulusan minimal 3,00	Ukuran: Tersedia data hasil analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sah dan relevan mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan Target: 1. IPK kelulusan minimal 3,25 2. Hasil analisis pemenuhan CPL menunjukkan peningkatan setiap tahun		
6	Program Studi memastikan bahwa penyusunan Kompetensi utama lulusan program studi dilakukan oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait, yang dievaluasi secara berkala.	Indikator: Penyusunan Kompetensi Utama lulusan Ukuran: 1. Dokumen Kurikulum 2. Dokumen RPS 3. Dokumen Kompetensi Utama Target: Dievaluasi setiap tahun		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 10 ayat 1	1. Waket I merancang kegiatan Workshop Penyusunan kompetensi utama lulusan 2. Ketua prodi melakukan Evaluasi penyusunan kompetensi utama lulusan 3. Ketua prodi melakukan

					Sosialisasi Kompetensi utama lulusan
7	Waket 1 dan Ketua Program Studi menetapkan Lulusan Program Sarjana dan Magister di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menunjukkan pemenuhan CPL secara efektif dan produktif pada saat perumusan kurikulum.	Indikator: Terpenuhinya CPL secara efektif dan produktif Ukuran: Tersedia data hasil analisis efektivitas dan produktifitas pendidikan yang disajikan dengan teknik representasprodi ai yang relevan (misal kurva tren, rasio, dan proporsi) dan komprehensif yang disimpulkan kecenderungannya Target: Efektivitas dan produktifitas pendidikan meliputi: 1. Rata-rata masa studi Program Sarjana $3,9 < MS$		PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana, butir 38	1. Waket 1 dan Ketua Prodi menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan CPL 2. Waket 1 dan Ketua Prodi mengimplementasi kurikulum 3. P2M Evaluasi pelaksanaan kurikulum 4. Dosen melaksanakan bimbingan intensive untuk mahasiswa tingkat akhir

		≤ 4.5 Tahun; 2. Persentase kelulusan tepat waktu PTW ≥ 50%; 3. Persentase keberhasilan studi PPS ≥ 65%.			
8	Lulusan Program Sarjana memiliki kinerja yang baik di setiap periode	Indikator: Terpenuhinya CPL Program Sarjana yang ditunjukkan dengan kinerja lulusan yang baik Ukuran: 1. <i>Tracer study</i> terhadap pengguna lulusan mencakup 5 aspek: a. Pelaksanaan <i>tracer study</i> terkoordinasi di tingkat perguruan tinggi; b. Kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara berkala dan terdokumentasi; c. Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI; d. Ditargetkan pada seluruh populasi e. Hasil disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum pembelajaran.		IKT: 1. Matriks Penilaian BAN PT 2019 Butir 59; 2. & Buku 4 Matriks Penilaian LAMDIK Butir 75	1. Waket 1 dan Ketua Prodi menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan CPL 2. Waket 1 dan Ketua Prodi mengimplementasi kurikulum 3. P2M melakukan survey kepuasan pengguna lulusan dan <i>Tracer Study</i>.

		2. Kesesuaian bidang kerja lulusan; 3. Tingkat/ukuran tempat kerja/ berwirausaha lulusan 4. Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian, bidang ilmu, kemampuan bahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri Target: 1. <i>Tracer study</i> dilaksanakan setiap tahun; 2. Jumlah lulusan Program Studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $\geq$ 30 orang, maka $P_{min} = 30\%$ 3. Program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) $<$ 30 orang, maka $P_{min} = 50\% - ((NL / 100) \times 20\%)$ 4. Jika persentase responden memenuhi			
--	--	---	--	--	--

		ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. 5. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum 6. Nilai $RI+RN+RW+RS > 80\%$ $RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$, $RS = (NS/NL) \times 100\%$ NI = Jumlah lulusan yang bekerja di tingkat multinasional/internasional NN = Jumlah lulusan yang bekerja di tingkat nasional			
--	--	--	--	--	--

		atau berwirausaha yang berizin. NW = Jumlah lulusan yang bekerja di tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. NS = Jumlah lulusan yang studi lanjut. NL = Jumlah lulusan. 7. Tingkat kepuasan pengguna lulusan setiap tahun $\geq 75\%$.			
9	P2M melakukan <i>tracer study</i> secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti setiap tahun.	Indikator: Pelaksanaan <i>tracer study</i> Ukuran: Pelaksanaan <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1. Dokumen Tracer Study pelaksanaan <i>tracer study</i> terkoordinasi di tingkat PT, 2. kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3. isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI.		1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana, butir 59 2. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6b Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Magister, Butir 55	1. Ketua bertanggung jawab menyediakan sarana untuk melakukan pelacakan lulusan 2. Kasubag Akademik menetapkan aturan yang mewajibkan seluruh alumni yang mengambil ijazah dan/melegalisir ijazah wajib mengisi <i>Tracer Study</i> dan evaluasi Pengguna Lulusan 3. P2M bertanggung jawab membuat instrumen <i>Tracer</i>

		4. ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5. hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Target: Pelaksanaan <i>tracer study</i> mencakup kelima aspek dan hasilnya ditindaklanjuti.			<i>Study dan Evaluasi Pengguna Lulusan</i> serta melakukan sosialisasi dan survey serta melaporkannya secara berkala.
10	P2M bertanggung jawab melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan dilaporkan serta ditindaklanjuti secara berkala setiap tahun.	Indikator: Tingkat kepuasan pengguna lulusan mencakup 7 aspek yaitu Tingkat kepuasan pengguna terkait aspek: 1. Etika; 2. Keahlian; 3. Bahasa; 4. Teknologi informasi; 5. Komunikasi; 6. Kerjasama; 7. Pengembangan diri. Ukuran: Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap ke-7 aspek Target:		1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 56 2. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6b Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Magister Butir 56.	P2M Melakukan survei kepuasan pengguna yang mencakup 7 aspek: 1. Etika ; 2. Keahlian; 3. Bahasa; 4. Teknologi informasi; 5. Komunikasi; 6. Kerjasama; 7. Pengembangan diri. Tindak lanjut hasil survei kepuasan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

		Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 3 (Skala 1 - 4) atau sebesar 75 (Skala 1 - 100)			
11	Waket 1, Ketua Program studi, dan dosen prodi merumuskan kualifikasi profil lulusannya pada saat perumusan kurikulum, yang memiliki kesesuaian yang dibutuhkan oleh pengguna di pasar kerja.	Indikator: Kesesuaian profil lulusan Ukuran: Persentase kesesuaian profil lulusan dengan pekerjaan. Target: Minimal 30% pekerjaan lulusan sesuai dengan profil lulusan.		1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 41; 2. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6b Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Magister Butir 41.	1. Waket 1, Ketua Prodi, dan dosen merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran untuk setiap profil lulusan 2. Ketua Prodi melakukan evaluasi kesesuaian capaian pembelajaran dan profil lulusan
12	Lulusan Sekolah Tinggi mendapatkan pekerjaan pertama (WTMP) rata-rata kurang dari 3 bulan sejak dinyatakan lulus.	Indikator: Waktu yang diperlukan lulusan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dalam mendapatkan pekerjaan pertama Ukuran: Rata-rata waktu tunggu lulusan		PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan. Lampiran No. 4. Panduan dan Matriks Penilaian	1. Melakukan survei lulusan melalui <i>tracer</i> lulusan 2. Mengadakan <i>job fair</i> untuk lulusan baru 3. Memberikan pelatihan keterampilan kerja.

		Target: Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama (WTMP) kurang dari 3 bulan			
--	--	--	--	--	--

F. Dokumen Terkait

- 1) Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak**
- 2) Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak**
- 3) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak**
- 4) Rencana Strategi (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak**
- 5) Seluruh Standar Mutu Bidang Pendidikan**
- 6) Seluruh Standar Mutu Bidang Penelitian**
- 7) Seluruh Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**
- 8) Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**
- 9) Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama**
- 10) Standar Mutu Sumber Daya Manusia**
- 11) Standar Mutu Mahasiswa**
- 12) Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana**

G. Referensi

- 1) Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.**
- 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.**
- 3) PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang IAPT.**
- 4) PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS.**

- 5) PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 12) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 13) Program Kerja Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 14) Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 15) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 16) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 17) Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

2. STANDAR MUTU PROSES PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Visi:

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik

Misi:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;**
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan; dan**
- 3) Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.**

B. Rasional Standar

Standar ini digunakan untuk menyiapkan proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dapat berjalan dengan optimal dalam rangka mencapai standar luaran pendidikan.

C. Definisi Istilah

- 1) Standar Proses Pendidikan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.**
- 2) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan:**
 - a) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;**
 - b) Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan**

- c) Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen dan/ atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- 3) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/ atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. Pelaksanaan proses pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- 4) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b) Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c) Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- 5) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh dosen dan/ atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

- 6) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar luaran pendidikan/ kompetensi lulusan.

D. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua 1, 2 dan 3
- 3) Ketua Program Studi S1 & S2
- 4) Kabag AUAK
- 5) Kasubag TUPRT
- 6) Kasubag Akademik
- 7) Senat Dosen
- 8) P2M
- 9) P3M
- 10)Unit Perpustakaan
- 11)Unit TIPD
- 12)Unit Layanan Mahasiswa
- 13)Kepala Lab dan Microteching.

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pernyataan Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

STANDAR MUTU PROSES PENDIDIKAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
1	Ketua Program Studi mengkoordinasi perencanaan proses pembelajaran sesuai kurikulum setiap semester	Indikator: Perencanaan proses pembelajaran dirumuskan oleh dosen dan/ atau tim dosen pengampu, mencakup 3 aspek: a. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar (CPL dan CPMK), b. Cara mencapai tujuan belajar (bahan kajian, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, waktu dan tahapan); dan c. Asesmen hasil capaian pembelajaran Ukuran: Ketersediaan RPS mencakup 3 aspek Target: Setiap semester sebelum pelaksanaan pembelajaran	Indikator: Perencanaan proses pembelajaran dirumuskan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu mencakup 4 aspek: a. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar (CPL dan CPMK), b. Cara mencapai tujuan belajar (bahan kajian, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, waktu); c. Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 12 IKT: PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana butir 38	1. Workshop penyusunan RPS 2. Workshop review RPS 3. Workshop strategi dan metode pembelajaran 4. Kaprodi mewajibkan dosen mengumpulkan RPS sebelum perkuliahan dimulai

		berlangsung RPS sesuai kurikulum telah terkumpul	keluasan yang relevan untuk mencapai tujuan belajar (CPMK dan CPL); dan d. Asesmen hasil capaian pembelajaran Ukuran: Ketersediaan RPS mencakup 4 aspek Target: 1. Setiap semester sebelum pelaksanaan pembelajaran berlangsung RPS sesuai 4 aspek telah terkumpul 2. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap tahun 3. RPS dapat diakses oleh mahasiswa.		
2	Ketua program studi mengkoordinir setiap dosen agar melaksanakan proses	Indikator: Proses pembelajaran dilaksanakan setiap dosen dengan metode dan bentuk	Indikator: Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, jarak	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 13	1. Pada akhir semester Kaprodi mewajibkan dosen mengumpulkan jurnal perkuliahan, nilai

	pembelajaran dengan metode dan bentuk pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester secara konsisten dan terukur	pembelajaran sesuai RPS Ukuran: bukti kehadiran dan jurnal perkuliahan Target: 80% proses pembelajaran terlaksana sesuai metode dan bentuk pembelajaran yang termuat di RPS	jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh yang terdokumentasi dan terukur Ukuran: 1. bukti kehadiran dan jurnal perkuliahan 2. laporan monev pembelajaran Target: Monev pembelajaran menunjukkan hasil 80% sesuai	IKT: 1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 39 2. Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian Butir 49	mahasiswa, presensi dosen dan mahasiswa 2. Memberikan sanksi administratif kepada dosen yang tidak mengumpulkan perangkat pembelajaran
3	Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi menyelenggarakan proses pembelajaran pada setiap semester dengan:	Indikator: Proses pembelajaran terselenggara dengan: a. Suasana belajar yang kondusif yaitu menumbuhkan suasana belajar yang	Indikator: Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan proses pembelajaran melalui 7 kriteria:	IKU: Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 14	1. Waket 1 dan Ketua Prodi menyusun instrumen survei kepuasan memuat 4 kriteria proses pembelajaran;

	a. Menciptakan suasana belajar yang kondusif; b. Memberikan kesempatan belajar yang sama; c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d. Memberikan fleksibilitas proses pendidikan secara konsisten	menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif dalam proses belajar yang akan menjadi pengalaman yang menimbulkan emosi positif; b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ukuran: Survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran Target:	a) Interaktif yaitu ada proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen; b) Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. c) Integratif artinya proses pembelajaran ada pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. d) Saintifik artinya proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta	IKT: 1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 38 2. Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian Butir 49	2. Wakil 1 dan Ketua Prodi menyusun pedoman suasana akademik, mencakup 4 kriteria proses pembelajaran 3. Ketua Senat, Wakil 1, Kasubag Akademik dan Ketua Prodi menyusun kode etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan 4. Tim PPKS menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan dan tindak diskriminasi
--	---	---	--	---	---

		Setiap semester rata-rata hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran minimal mencapai kategori baik.	menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. e) Kontekstual artinya proses pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. f) Tematik artinya proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. g) Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa artinya mengutamakan pengembangan kreativitas,		
--	--	---	---	--	--

			kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Target: ≥ 75 % DTPS melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPS dan memenuhi ke-7 kriteria.		
4	Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi menyelenggarakan proses pembelajaran yang fleksibel setiap semester	Indikator: Terlaksananya proses pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk berikut: - proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; - keleluasaan mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 14 ayat 3	- Waket 1 merancang kegiatan workshop penyusunan pedoman akademik yang memuat fleksibilitas proses pembelajaran; - Ketua Prodi dan Dosen menyusun pedoman rekognisi pembelajaran lampau (RPL)

		dengan kurikulum program studi; c. keleluasaan pada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ukuran: Pedoman akademik memuat fleksibilitas proses pembelajaran Target: Pedoman akademik diberlakukan semester Gasal TA 2024/2025			
5	Waket 1 mengkoordinasi proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester dalam tahun akademik	Indikator: 1. Keterlaksanaan proses pembelajaran dalam sistem kredit semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa 2. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada	Indikator: Pelaksanaan proses pembelajaran sebagai berikut: 1. Sejumlah 16 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan jumlah SKS 2-3 termasuk evaluasi; 2. Sejumlah 30 kali pertemuan untuk jumlah SKS 4-6	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 15 IKT: Panduan dan Matriks Penilaian LAMDIK Butir 56	1. Waket I dan Ketua Prodi bertanggungjawab dalam menyusun Pedoman Akademik 2. Ketua Program Studi mengimplementasikan 3. Dosen menyusun dan RPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman akademik

		mahasiswa per minggu per semester Ukuran: 1. Pedoman akademik 2. RPS Target: 1. Masa tempuh kurikulum 2 semester untuk 1 tahun akademik 2. Beban belajar 1 satuan kredit semester setara dg 45 jam per semester	termasuk evaluasi; dan kelipatannya Ukuran: Jumlah pertemuan setiap mata kuliah setiap semester Target: Paling sedikit DTPS melaksanakan 16 kali pertemuan setiap semester per mata kuliah		
6	Waket 1 dan Ketua Prodi mengkoordinasi pemenuhan beban belajar dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang dinyatakan dalam dokumen kurikulum	Indikator: 1. Bentuk-bentuk pemenuhan beban belajar dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain. 2. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing,		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 16	1. Ketua Prodi membuat aturan yang mewajibkan dosen harus menerapkan pertemuan 16 kali di kelas; 2. Dosen menerapkan perkuliahan 16 kali pertemuan di kelas 3. Pada akhir semester Kaprodi mewajibkan dosen mengumpulkan presensi dosen dan mahasiswa yang menunjukkan terpenuhinya 16 kali pertemuan termasuk asesmen/ ujian

		penugasan terstruktur dan/atau mandiri Ukuran: 1. Dokumen kurikulum yang menunjukkan ragam bentuk pemenuhan beban belajar 2. RPS Target: ≥ 3 bentuk pemenuhan beban belajar dalam satu masa tempuh kurikulum			
7	Wakil Ketua I, Wakil III dan Kaprodi menetapkan pemenuhan beban belajar mahasiswa dapat dilakukan di luar program studi setiap tahun	Indikator: Pemenuhan beban belajar mahasiswa dapat dilakukan di luar program studi dengan salah satu dari bentuk berikut: a. Dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. Dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; c. Pada lembaga di luar perguruan tinggi. Ukuran: 1. Ketersediaan pedoman pembelajaran di luar program studi		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 16 ayat (4)	1. Wakil I, Wakil III dan Ketua Prodi melakukan Kerjasama dengan lembaga yang relevan untuk pemenuhan beban belajar mahasiswa di luar Program Studi 2. Wakil I dan Ketua Prodi menyusun Pedoman Pembelajaran di luar Program Studi; 3. Ketua Prodi mengimplementasi Pembelajaran di luar Program Studi.

		2. Ketersediaan laporan kegiatan pembelajaran di luar program studi Target: ≥ 1 Kegiatan per Tahun			4. Mahasiswa mengikuti Pembelajaran di luar Program Studi.
7	Dosen di setiap program studi melaksanakan proses pembelajaran dalam perhitungan beban belajar yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) setiap semester	Indikator: Proses pembelajaran dalam perhitungan beban belajar telah dinyatakan dalam SKS 1. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi; 2. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester; 3. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir,		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 17	1. Ketua Prodi menyusun <i>outline</i> dan RPS sesuai dengan IKU 2. Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan SKS yang tercantum dalam RPS 3. Ketua Prodi memastikan proses pembelajaran sesuai dengan SKS yang tercantum RPS melalui jurnal perkuliahan

		pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain; 4. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/ atau mandiri. Ukuran: 1. Dokumen perencanaan pembelajaran (RPS) telah dinyatakan bebannya dalam SKS dan sudah memuat ketentuan sesuai indikator. Target: Setiap semester proses pembelajaran sudah dihitung beban belajar yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS)			
9	Dosen melaksanakan pembimbingan kegiatan belajar mahasiswa di luar perguruan tinggi mitra sesuai SK	Indikator: Keterlaksanaan pembimbingan kegiatan belajar mahasiswa di luar PT mitra Ukuran: 1. SK penugasan dosen		IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 18 IKT:	1. Wakil I dan Ketua Prodi Merancang pembimbingan pembelajaran di luar Prodi 2. Ketua menerbitkan SK pembimbingan

	penugasan setiap kegiatan	2. Dokumen kerja sama dengan mitra dalam bidang pendidikan 3. Lembar pengesahan laporan PPL mahasiswa Target: Dosen melaksanakan bimbingan kegiatan belajar mahasiswa di luar PT minimal 3 kali setiap kegiatan		Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan; Panduan dan Matrik Penilaian Butir 55.	pembelajaran luar Prodi 3. Ketua Prodi menetapkan Dosen pembimbing yang adalah dosen MK sesuai kompetensi dan atau pembimbing lain yang ditentukan PT dan lembaga mitra pelaksana proses pembelajaran 4. Dosen pembimbing mengumpulkan lembar bimbingan Magang (PPL) dengan minimal bimbingan sebanyak 3 kali 5. Mahasiswa mengumpulkan laporan yang memuat lembar pengesahan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing.
10	Ketua Program Studi menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum yang dinyatakan dalam satuan kredit semester dan jumlah semester, sesuai	Indikator: Ketua Program Studi membuat penetapan beban belajar dalam pedoman akademik dengan rincian sebagai berikut: 1. Program sarjana minimal 144 SKS dengan masa tempuh 8 semester,		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 18 dan Pasal 19	1. Wakil I dan Ketua Prodi bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen kurikulum 2. Wakil I, Kasubag Akademik, dan K.Prodi bertanggung jawab

	program studi setiap tahun.	2. Program magister beban belajar pada rentang 54 sampai dengan 72 SKS dengan masa tempuh kurikulum 3 sampai dengan 4 semester; Ukuran: Beban belajar dan masa tempuh kurikulum dalam pedoman akademik sesuai indikator Target: Beban belajar dan masa tempuh kurikulum dalam pedoman akademik 100% sesuai indikator.			terhadap dalam penyusunan Pedoman Akademik di setiap Program Studi 3. Dosen menerapkan Pedoman Akademik di tingkat prodi
11	Wakil Ketua I menetapkan masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum yang ditetapkan dalam pedoman akademik.	Indikator: Pedoman akademik memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 17	1. Wakil I merancang kegiatan workshop penyusunan pedoman akademik yang memuat masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi

		Ukuran: Masa studi mahasiswa ditetapkan sesuai indikator dalam pedoman akademik. Target: 100% prodi menetapkan masa studi mahasiswa sesuai indikator			mahasiswa bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. 2. Prodi melakukan Sosialisasi pedoman akademik
12	Ketua Program Studi menetapkan distribusi beban belajar mahasiswa setiap semester	Indikator: Beban belajar mahasiswa program sarjana: 1. Semester satu dan dua paling banyak 20 satuan kredit semester (SKS); 2. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 satuan kredit semester (SKS); 3. Distribusi beban belajar juga dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (Sembilan) SKS. Beban belajar mahasiswa program magister: 1. berada pada rentang 54 - 72 SKS yang dirancang		IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 19	1. Waket I, Kasubag Akademik, dan K.Prodi Akademik menyusun pedoman akademik 2. Ketua Prodi memastikan pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik 3. Dosen Penasehat Akademik memastikan pengambilan SKS dalam KRS mahasiswa sesuai dengan pedoman akademik.

		dengan masa tempuh kurikulum 3-4 semester Ukuran: 1. Satuan Kredit Semester (SKS); 2. Dokumen penawaran distribusi mata kuliah sesuai indikator 3. Dokumen penawaran semester antara. Target: Distribusi beban belajar dibuat oleh Kaprodi Setiap semester.			
13	Wakil Ketua I memfasilitasi sebagian beban belajar mahasiswa di luar program studi bagi program sarjana setiap tahun	Indikator: Mahasiswa difasilitasi untuk memenuhi beban belajar di luar program studi sebagai berikut: 1. 1 (satu) semester atau setara 20 (dua puluh) SKS dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan 2. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar perguruan tinggi. Ukuran:		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 18	1. Waket 1 bertanggung jawab terhadap penyusunan pedoman akademik yang memuat beban belajar mahasiswa di luar program studi 2. Ketua Prodi melakukan Sosialisasi pedoman akademik kepada dosen dan mahasiswa

		1. Dokumen kerja sama dengan lembaga di luar perguruan tinggi. 2. Tiap mahasiswa memenuhi beban belajar di luar program studi Target: Terdapat mahasiswa yang memenuhi beban studi di luar prodi pada setiap semester			
14	Ketua Program Studi bersama Para Dosen inti prodi mendesain ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir sesuai regulasi yang berlaku setiap tahun dalam workshop kurikulum	Indikator: Mahasiswa menyusun tugas akhir untuk mencapai kompetensi lulusan dengan ketentuan: 1. Tugas akhir program studi pada program sarjana dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; 2. Tugas akhir program studi magister dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis; Ukuran: Tugas akhir mahasiswa	Indikator: Ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir dilaksanakan dengan pembimbingan oleh dosen pembimbing tugas akhir secara luring atau daring Ukuran: Jumlah pertemuan dan bukti dokumentasi pembimbingan tugas akhir Target:	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 18 IKT: 1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS 2. PerBAN-PT No 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan. Lampiran No. 4	1. Ketua Prodi melakukan pembagian dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang ilmu dan judul tugas akhir mahasiswa. 2. Wakil I dan Ketua Prodi bertanggung jawab membuat pedoman atau panduan penulisan skripsi. 3. Dosen pembimbing melakukan bimbingan mahasiswa tugas akhir secara intensif ≥ 12 kali 4. Ketua Prodi bertanggung jawab

		Target: 100% mahasiswa yang lulus menghasilkan tugas akhir.	Jumlah pembimbingan tugas akhir sebanyak ≥ 12 kali dan terdokumentasi dengan sangat baik.	Panduan dan Matriks Penilaian	terhadap dokumentasi bimbingan dengan bukti kartu bimbingan tugas akhir dalam laporan kinerja prodi.
15	Wakil Ketua 1 dan Ketua Program Studi melaksanakan evaluasi proses pembelajaran yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran setiap semester.	Indikator: Evaluasi proses pembelajaran terlaksana meliputi: 1. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; 2. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; 3. Masa tempuh kurikulum; 4. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan 5. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. Ukuran: 1. Hasil evaluasi proses pembelajaran; 2. Laporan tindak lanjut proses pembelajaran Target: 1. Dilakukan 2 kali evaluasi proses pembelajaran sesuai indikator; 2. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses	Indikator: Terpenuhinya CPL secara efektif dan produktif Ukuran: Tersedia data hasil analisis efektivitas dan produktivitas pendidikan yang disajikan dengan teknik representasi yang relevan (misal kurva tren, rasio, dan proporsi) dan komprehensif yang disimpulkan kecenderungannya Target: Efektivitas dan produktivitas pendidikan meliputi: 1. Rata-rata masa studi Program Sarjana $3,5 < MS$	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 25 IKT: PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 56.	1. Ketua Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran (EDOM), dibahas dalam rapat evaluasi semester dan dilaporkan setiap tahun dalam laporan kinerja prodi. 2. Ketua Prodi melakukan evaluasi kelulusan mahasiswa setiap tahun dan dilaporkan dalam laporan kinerja prodi.

		pembelajaran secara berkelanjutan.	$\leq 4,5\text{th}$; Magister $1,5 < MS \leq 2,5\text{th}$; 2. Persentase kelulusan tepat waktu PTW $\geq 50\%$ 3. Persentase keberhasilan studi PPS $\geq 85\%$.		
16	Program Studi mengkoordinasi penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif setiap semester	Indikator: Penilaian hasil belajar mahasiswa: 1. Dilakukan secara valid (kriteria penilaian sesuai dengan CPL), reliabel (ada format penilaian yang baku), transparan (ada skor atau bobot penilaian), akuntabel (komposisi penilaian jelas (Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%)), berkeadilan, objektif, dan edukatif; 2. Berbentuk penilaian formatif (kuis singkat, observasi kelas, tugas harian) dan penilaian sumatif (UTS dan UAS); 3. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa	Indikator: Program Studi melaksanakan penilaian pembelajaran minimal dua kali dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap: (a) kisi-kisi, (b) alat penilaian, (c) rubrik penilaian, dan (d) kunci jawaban Ukuran: 1. Dokumen Pedoman Penilaian 2. Instrumen Penilaian	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 27 IKT: PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan. Lampiran No. 4 Panduan dan Matriks Penilaian Butir 52.	1. Ketua Prodi bertanggung jawab terhadap penilaian hasil belajar 2. Dosen melakukan penilaian hasil belajar berdasarkan: Kehadiran, Tugas, UTS dan UAS, serta menguploadnya pada sistem SIAKAD. 3. Ketua Prodi mengarsipkan penilaian hasil belajar.

		memenuhi capaian pembelajarannya, dan memperbaiki proses pembelajaran; 4. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu pemenuhan CPL; 5. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/ atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Ukuran: 1. Dokumen Pedoman Penilaian 2. Instrumen Penilaian 3. Daftar Nilai Mahasiswa di Siakad Target: 75% dosen sudah menerapkan prinsip penilaian.	3. Daftar Nilai Mahasiswa di Siakad Target: 75% dosen sudah melaksanakan penilaian pembelajaran dalam satu semester, yaitu UTS dan UAS, dengan menggunakan teknik penilaian yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat penilaian yang lengkap.		
17	Program Studi menyusun pedoman yang memuat	Indikator: Mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa		Permendikbudristek No. 53 Tahun	1. Ketua Prodi bertanggung jawab terhadap Penyusunan

	mekanisme penilaian hasil belajar yang disosialisasikan kepada mahasiswa setiap awal semester	Ukuran: Ketersediaan pedoman mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa Target: Sosialisasi mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa setiap awal semester		2023 pasal 27 ayat 6	Pedoman Mekanisme penilaian; 2. Ketua Prodi melakukan sosialisasi pedoman mekanisme penilaian mata kuliah 3. Dosen mengimplementasikan pedoman penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan.
18	Dosen memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus pada setiap akhir semester	Indikator: Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah: 1. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) 2. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas atau		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 28 Ayat 2.	1. Ketua Program studi bersama para dosen membuat pedoman mekanisme penilaian hasil belajar; 2. Ketua prodi mengimplementasi mekanisme hasil belajar; 3. Operator menerapkannya dalam system penilaian di SIAKAD; 4. Dosen mengaplikasikannya dalam prose pembelajaran.

		menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. Ukuran: Kesesuaian penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai indikator Target: 100% sesuai			
19	Program Studi melaksanakan penilaian Capaian Pembelajaran Semester yang dinyatakan dalam indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif pada setiap akhir semester.	Indikator: 1. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif; 2. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan indeks prestasi; 3. Hasil penilaian sumatif dilaporkan PT ke PD Dikti Ukuran: Penilaian capaian pembelajaran sesuai indikator	Indikator: Terpenuhinya CPL	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 28 Ayat 5 dan Ayat 6	Prodi membuat analisis terhadap rata-rata capaian IPK dan IPS per semester dan menyampaikannya dalam rapat evaluasi semester serta melaporkannya dalam laporan kinerja prodi.

		Target: Setiap semester			
20	Program Studi menetapkan penguji penilaian tugas akhir melalui Surat Keputusan Ketua setiap semester.	Indikator: 1. Penguji tugas akhir sudah mempunyai jabatan fungsional. 2. penguji tugas akhir ditunjuk sesuai dengan bidang ilmu Ukuran: Surat Keputusan Penetapan penguji penilaian tugas akhir Target: Setiap semester		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 29 ayat 1.	1. Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan Waket 1 berkoordinasi dalam menentukan penguji tugas akhir; 2. Ketua prodi melakukan analisis ketercapaian jumlah lulusan dan melaporkannya dalam rapat evaluasi kinerja penguji tugas akhir.
21	Ketua, Waket 1, Kabag AUAK bertanggung jawab menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal setiap 5 tahun sekali.	Indikator 1. Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan Perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam Rencana strategis (renstra) perguruan tinggi; 2. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek	1. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan dan Ketua Program Studi menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: a. Kapasitas Prodi	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 32 IKT: PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 68	1. Ketua, Waket 1, Kabag AUAK bertanggung jawab dalam perumusan Renstra, RIP, dan RENOP 2. Waket 1 dan Prodi menyusun RKAKL kegiatan pendidikan 3. Waket 1 dan Ketua Prodi melakukan sosialisasi RIP, RENOP, RKAKL setiap tahun

		3. Adanya keterlibatan Kabag AUAK, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Pihak Hirarki Gereja, bersama <i>Stakeholder</i> lainnya dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ukuran: 1. Ketersediaan dokumen renstra, 2. Laporan pertanggungjawaban kegiatan penyusunan Renstra Target: Setiap 5 tahun	b. Kebutuhan Prodi di masa depan c. Renstra Prodi yang berlaku d. Aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal e. Program yang menjamin keberlanjutan Ukuran: Tersedianya dokumen Renstra Prodi. Target: Setiap 5 tahun.		
22	Waket 1, Kasubag Akadmeik dan Ketua Program Studi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi	Indikator: Pelaksanaan kegiatan pendidikan: 1. Dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik dan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab;		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 31.	1. Ketua Senat dan Kasubag Akademik bertanggung jawab terhadap pembuatan pedoman Kode Etik Kemahasiswaan dan Pedoman Layanan akademik 2. Kasubag Akademik melakukan sosialisasi pedoman Kode Etik

	lulusan dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik yang dilakukan setiap awal tahun akademik	2. Minimal meliputi: - Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, minimal meliputi penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, dan layanan mahasiswa - Pengelolaan sumber daya; - Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Ukuran: - tersedianya dokumen kode etik - Tersedianya dokumen pedoman akademik - tersedianya dokumen juknis penerimaan mahasiswa baru Target: Setiap awal tahun akademik			Kemahasiswaan dan Pedoman Layanan akademik.
23	Waket 1 dan Ketua Prodi melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan di bidang akademik dan non akademik	Indikator: Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Indikator: Waket dan Ketua Program Studi telah melakukan analisis capaian kinerja yang: Analisisnya didukung oleh	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 34 IKT:	- Ketua Prodi melaporkan Monev pembelajaran melalui Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa - Ketua prodi melaporkannya dalam

	dengan cara pemantauan dan evaluasi setiap semester	pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; 2. Pemantauan potensi risiko; 3. Penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4. Penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5. Pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/ atau sumber daya dari mitra Ukuran: Tersedianya dokumen Laporan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM). Target: Setiap semester	data/informasi yang relevan dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi; 2. Konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya; 3. Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di Prodi; 4. Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.	PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 66.	Rapat evaluasi pembelajaran tiap akhir semester.
24	Kasubag Akademik melaksanakan pengelolaan	Indikator: Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan;		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 35	1. Waket III dan Kasubag Akademik bertanggung jawab terhadap

	penerimaan mahasiswa baru secara afirmatif, inklusif, dan adil pada setiap periode penerimaan mahasiswa baru	1. Berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik atau non akademik; 2. Bersifat: a. Afirmatif artinya menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. Inklusif yaitu memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; c. Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan 3. Diumumkan secara terbuka pada laman resmi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dan dapat diakses masyarakat; 4. Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel; 5. Dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Ukuran:			pembuatan Pedoman penerimaan mahasiswa baru (PMB) 2. Kasubag Akademik melakukan sosialisasi Pedoman PMB (di web).
--	---	---	--	--	--

		1. Tersedia Juknis Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Surat Keputusan tentang panitia penerimaan mahasiswa baru. 3. Tersedia pengumuman penerimaan mahasiswa baru pada website Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. 4. Laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Target: setiap periode penerimaan mahasiswa baru.			
25	Waket III melaksanakan penyiapan mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan setiap awal tahun akademik melalui kegiatan Acara Pengenalan Kampus (APEKA)	Indikator: 1. Penyiapan mahasiswa baru dengan melakukan APEKA minimal meliputi: a. Penjelasan umum perguruan tinggi; b. Cara belajar yang mendukung prinsip integritas akademik; c. Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi;		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 36.	1. Waket III menentukan panitia APEKA dari unsur dosen dan mahasiswa 2. Waket III memastikan pelaksanaan APEKA dilakukan secara mandiri oleh setiap prodi 3. Panitia APAKE bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi serta dilaporkan secara

		d. Cara beradaptasi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan kampus; 2. Kegiatan penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi Ukuran: Laporan kegiatan penyiapan mahasiswa baru Target: Setiap tahun			tertulis dan diarsipkan di Waket III.
26	Waket 3 bertanggung jawab membentuk unit khusus yang bertugas memberikan layanan kepada mahasiswa yang terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi yang diperbaharui setiap tahun.	Indikator: Unit khusus memberikan layanan mahasiswa secara berkala minimal meliputi layanan: 1. Administrasi akademik; 2. Bimbingan konseling; 3. Kesehatan; 4. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus Ukuran: Surat Keputusan Ketua tentang unit khusus sesuai dengan jenis layanan kepada mahasiswa	Indikator: Unit khusus memberikan layanan mahasiswa yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan). Ukuran: Surat Keputusan Ketua tentang pengelola unit layanan mahasiswa	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 38 IKT: PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana butir 16	1. Waket 3 menentukan dosen yang bertanggung jawab terhadap Unit layanan mahasiswa 2. Waket 3 merancang anggaran dan mengusulkan anggaran untuk kelancaran kegiatan di unit layanan mahasiswa; 3. Dosen mendapat tugas membuat pedoman layanan dan laporan pertanggungjawaban unit kegiatan mahasiswa.

		Target: diperbaharui setiap tahun	Target: Diperbaharui setiap tahun		
27	Kepala TIPD bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh publik secara mudah melalui laman website kampus.	Indikator: Pengelolaan data dan informasi bertujuan: 1. Memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; 2. Mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan Keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; 3. Melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses public. Ukuran: Laman website Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang dapat diakses Target:		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 39	1. Kepala TIPD membuat sistem kerja dan menentukan staf yang berkompeten dalam pengelolaan web sebagai sumber informasi publik 2. Kepala TIPD bertanggung jawab terhadap ketersediaan Web bagi setiap Prodi dan Unit kerja di STAKat Negeri Pontianak 3. Staf TIPD memastikan update berita dan informasi melakukan web dan media sosial 4. Kepala TIPD perencanaan terkait implementasi sarana dan prasarana studi untuk pembelajaran daring dan promosi lembaga melalui kanal-kanal media sosial STAKat Negeri Pontianak.

		Disajikan minimal melalui website Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.			
28	Waket 1, Kasubag Akademik, dan Ketua Prodi menetapkan kriteria kelulusan mahasiswa menggunakan prestasi akademik setiap kelulusan mahasiswa	Indikator: Penetapan kriteria kelulusan mahasiswa dinyatakan dalam indeks prestasi kumulatif (IPK)	Indikator: Kriteria kelulusan mahasiswa 1. Predikat Pujian apabila IPK minimal 3,51 dengan ketentuan masa studi yang telah dijalani maksimal sejumlah semester terprogram (8 semester) ditambah 2 semester. Jika mahasiswa memperoleh IPK 3,51 ke atas, namun masa studi melampaui 10 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan 2. Predikat Sangat Memuaskan apabila IPK 3,01 – 3,50	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 30 Ayat 2 IKT: 1. LAMDIK butir 3; 2. Penilaian LED dan LKPS PerBAN-PT Butir 46	1. Waket 1, Kasubag Akademik, dan Ketua Prodi membuat pedoman akademik yang berisi tentang: Predikat Pujian 2. Waket 1, Kasubag Akademik, dan Ketua Prodi mengimplementasikan penetapan Predikat Pujian sesuai pedoman akademik.

			3. Predikat Memuaskan apabila IPK 2,76 – 3,00 4. Predikat Cukup apabila IPK 2,00 – 2,75 Ukuran: Kriteria kelulusan mahasiswa Target: Mahasiswa lulus dengan predikat minimal Sangat Memuaskan > 75%		
29	Dosen Program Studi melaksanakan pembimbingan magang kependidikan di sekolah mitra setidaknya sebanyak 3 kali dalam satu kegiatan magang dan terdokumentasi dengan baik.	Indikator: Dosen pembimbing memberikan bimbingan magang kependidikan di sekolah mitra baik secara luring maupun daring: Ukuran: Laporan kegiatan magang Target: Bimbingan dilakukan: 1. Sebanyak ≥ 3 kali dalam satu kegiatan magang.		Matriks Penilaian LAMDIK Butir 55	1. Waket I dan Ketua Prodi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring magang mahasiswa 2. Dosen melakukan bimbingan magang sebanyak 3x dalam satu kegiatan magang 3. Dosen melaporkan hasil monitoring ke Ketua Prodi

		2. Terdokumentasi dengan sangat baik.			
30	P2M melaksanakan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik (termasuk kinerja mengajar dosen), prasarana dan sarana pembelajaran dengan media survei yang dikembangkan setiap akhir semester.	Indikator: P2M melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen. Ukuran: memenuhi aspek 1 s.d 6: (1) Menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan; (2) Dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap; (3) Hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) Dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan; (5) Ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran; dan (6) Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan. Target:		Panduan dan Matriks Penilaian Lamdik Butir 60	1.P2M survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik 2.P2M melaporkan hasil survei, monitoring dan evaluasi.

		Laporan survei lengkap di setiap semester			
31	Program studi mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran	Indikator: Hasil Penelitian dan/atau PkM menjadi bagian dari pembelajaran. Ukuran: Persentase penelitian dan/atau PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran Target: ≥ 50 % DTPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran.		1. Matriks Penilaian PerBAN-PT Butir 41 2. Matriks Penilaian Lamdik Butir 50	1. Ketua Prodi dan Kepala P3M memastikan bahwa syarat wajib untuk internalisasi hasil penelitian dosen dalam perkuliahan terdapat dalam Kurikulum dan Pedoman Penelitian Dosen 2. Dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dengan pembelajaran 3. Ketua Prodi melakukan monitoring keterlaksanaannya di RPS dosen.
32	Waket 1 dan Ketua Prodi mendesain materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan secara optimal	Indikator: 1. Desain materi pembelajaran program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan mengacu CPL, sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan prodi;		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 42 (di standar isi)	1. Waket 1 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Workshop penyusunan kurikulum; 2. Waket 1 dan Ketua Prodi memastikan bahwa Penghitungan kedalaman dan keluasan pada setiap MK terdapat dalam pedoman kekurikulum

		b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan prodi; c. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi 2. Materi pembelajaran pendidikan akademik dilaksanakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/ atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum prodi dalam bentuk: a. Mata kuliah; b. Modul; c. Blok tematik; dan/ atau d. Bentuk lain 4. Materi pembelajaran dapat diisi dengan program kompetensi mikro. Berupa kredensial mikro, pembelajaran daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (<i>massive open online</i>)			3. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan keluasaan dan kedalaman mata kuliah
--	--	---	--	--	--

		<i>course</i>); dan/ atau bentuk lain. Ukuran: Desain materi pembelajaran sesuai indikator Target: 100%			
--	--	--	--	--	--

F. Dokumen Terkait

- 1) Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 2) Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 3) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 4) Rencana Strategi (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 5) Seluruh Standar Mutu Bidang Pendidikan
- 6) Seluruh Standar Mutu Bidang Penelitian
- 7) Seluruh Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- 9) Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
- 10) Standar Mutu Sumber Daya Manusia
- 11) Standar Mutu Mahasiswa
- 12) Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana.

G. Referensi

- 1) Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 3) PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang IAPT.
- 4) PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS.

- 5) PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 12) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 13) Program Kerja Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 14) Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 15) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 16) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 17) Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

3. STANDAR MUTU MASUKAN PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Visi:

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Misi:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;**
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;**
- 3) Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.**

B. Rasional Standar

Standar ini digunakan untuk menyiapkan program studi dalam proses penyusunan, penyelenggaraan, dan evaluasi kegiatan pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

C. Definisi Istilah

- 1) Standar Masukan Pendidikan merupakan standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.**
- 2) Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.**
- 3) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan**

perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, serta kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan.

- 4) Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 5) Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

D. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua 1, 2 & 3
- 3) Ketua Program Studi S1 dan S2
- 4) Kabag AUAK
- 5) Kasubag TUPRT
- 6) P2M
- 7) P3M
- 8) UPT Perpustakaan
- 9) UPT TIPD
- 10) TIM BMN

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pernyataan Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

STANDAR MUTU MASUKAN PENDIDIKAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
1	Waket 1, Ketua Program Studi (Kaprodi), dan dosen prodi menyusun kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dalam review kurikulum secara berkala 5 tahun sekali, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang	Indikator: Tersusunnya kurikulum dengan Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran program studi memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan	Indikator: 1. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. 2. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. 3. Tersedianya kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum Program Studi Ukuran: 1. Terlaksananya review kurikulum dengan melibatkan	IKU: Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 40 IKT 1. PerBAN-PT No.5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 38; 2. Lampiran PerBAN-PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi	1. Waket 1, Kaprodi, bersama para dosen menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Waket 1, Kaprodi, bersama para dosen Menyusun kurikulum. 3. Waket 1, Kaprodi, bersama para dosen mendesain ulang kurikulum. 4. Kaprodi Menerapkan kurikulum. 5. Waket 1 dan Kaprodi melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara Berkala.

	relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.	profesi lulusan program studi. Ukuran: Tersedianya dokumen kurikulum berisi Kesesuaian struktur mata kuliah dengan memperhatikan keempat aspek. Target: Peninjauan kurikulum 5 tahun sekali	pemangku kepentingan. 2. Tersedianya pedoman kurikulum. 3. Tersedianya Kebijakan pedoman Kurikulum. Target Peninjauan kurikulum 5 tahun sekali	Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, Buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian butir 46; 3. PerBAN-PT No.5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6b; 4. Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Magister butir 36.	
2	Waket I, Kaprodi, dan dosen prodi menyusun kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dalam peninjauan kurikulum	Indikator: Tersusunnya kurikulum dengan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran program studi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi Ukuran:	Indikator:	IKU: Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 41 ayat 2 IKT: PerBAN-PT No.5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a	1. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi menyusun kurikulum. 3. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi Redesain kurikulum.

	secara berkala 5 tahun sekali	1. Tersedianya dokumen kurikulum yang memuat rumusan pembelajaran program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi 2. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; 3. Lulusan program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan Target: Peninjauan kurikulum 5 tahun sekali.	Adanya kesesuaian capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna Ukuran: Tersedianya pedoman kurikulum yang memuat capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi. Target Peninjauan kurikulum 5 tahun sekali	Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 38 PerBAN-PT No.5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6b Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Magister butir 36 PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6c Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Doktor butir 36	4. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi menerapkan kurikulum. 5. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
3	Ketua Program Studi dan dosen prodi	Indikator	Indikator: Adanya integrasi antara	IKU	1. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi

	menyusun materi pembelajaran untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi setiap satu tahun sekali.	Tersusunnya materi pembelajaran untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi Ukuran Tersedianya materi pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan dan penerapan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi Target 1 tahun	Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pembelajaran PS Ukuran: RPS yang memuat integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pembelajaran PS Target: 1 tahun	Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 pasal 42	Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT; 2. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi Menyusun kurikulum; 3. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi mendesain ulang kurikulum; 4. Kaprodi Menerapkan kurikulum; 5. Kaprodi melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara Berkala.
4	Ketua Program Studi dan dosen prodi menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun	Indikator Tersusunnya Dokumen kurikulum program studi yang mengintegrasikan materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul,		Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 43 Ayat 1.	1. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi Menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi Menyusun kurikulum.

	terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok/tematik, dan/atau bentuk lain setiap satu tahun sekali.	blok/tematik, dan/atau bentuk lainnya Ukuran Tersedianya Kelengkapan dokumen kurikulum yang mengintegrasikan materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul, blok/tematik, dan/atau bentuk lainnya Target 1 tahun sekali Dokumen tersedia lengkap			3. Waket 1, Kaprodi, bersama dosen prodi mendesain ulang kurikulum. 4. Kaprodi Menerapkan kurikulum. 5. Waket 1 dan Kaprodi melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara Berkala.
5	Waket 1, Ketua Program Studi, dan dosen prodi di menyusun pedoman program kompetensi mikro yang dapat berupa kredensial mikro, pembelajaran daring institusi lain yang bersifat terbuka, dan/atau bentuk lain setiap satu tahun sekali.	Indikator Tersusunnya pedoman program kompetensi mikro yang dapat berupa kredensial mikro, pembelajaran daring institusi lain yang bersifat terbuka, dan/atau bentuk lain Ukuran Tersedia buku pedoman kompetensi mikro yang lengkap dan dapat diakses secara public oleh civitas akademika		Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 pasal 43 Ayat 3.	1. Waket 1, Kaprodi dan dosen prodi Menyusun pedoman program kompetensi mikro 2. Kaprodi Mengaplikasikan program <i>digital learning</i> 3. Kaprodi mengevaluasi dan pemutakhiran secara berkala

		Target 1 tahun sekali			
6	Waket 1, Ketua Program studi, dan dosen prodi menyusun kurikulum program studi setiap 5 tahun sekali minimal mencakup: 1. Capaian pembelajaran lulusan 2. Masa tempuh kurikulum 3. Metode pembelajaran 4. Modalitas pembelajaran 5. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa 6. Penilaian hasil belajar 7. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 8. Tata cara penerimaan mahasiswa pada	Indikator Tersusunnya kurikulum program studi mencakup: 1. Capaian pembelajaran lulusan 2. Masa tempuh kurikulum 3. Metode pembelajaran 4. Modalitas pembelajaran 5. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa 6. Penilaian hasil belajar 7. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 8. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum Ukuran	Indikator: Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Ukuran: 1. Terlaksananya review kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan. 2. Tersedianya pedoman kurikulum. 3. Tersedianya Kebijakan pedoman Kurikulum. Target: Peninjauan kurikulum 5 tahun sekali dengan mendapat masukan dari pihak internal dan eksternal	IKU: Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 44. IKT: 1. PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana butir 38; 2. PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6b Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Magister butir 36;	1. Waket 1, Kaprodi, para dosen menyusun pedoman kurikulum sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Waket 1, Kaprodi dan dosen prodi menyusun kurikulum. 3. Waket 1, Kaprodi, dan para dosen mendesain ulang kurikulum. 4. Kaprodi menerapkan kurikulum. 5. Waket 1 dan Kaprodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.

	berbagai tahapan kurikulum	Tersedianya kurikulum kurikulum program studi mencakup: 1. Capaian pembelajaran lulusan 2. Masa tempuh kurikulum 3. Metode pembelajaran 4. Modalitas pembelajaran 5. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa 6. Penilaian hasil belajar 7. Materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan 8. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum Target Peninjauan kurikulum 5 tahun sekali dengan masukan dari pihak internal dan eksternal.		3. PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6c Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Doktor butir 36.	
--	----------------------------	--	--	---	--

8	Kabag AUAK dan Wakil Ketua II menetapkan kriteria minimal mengenai: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tenaga, pendidik, dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan c. kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik,	Indikator: Menetapkan kriteria minimal mengenai: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik, dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan c. kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional	Indikator: Perguruan Tinggi memiliki dokumen beban kerja dosen Ukuran: Tersedia pedoman beban kerja dosen Target: Pedoman BKD disosialisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi setiap tahun	IKU: Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 46 IKT: Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian butir 30	1. Kabag AUAK dan Wakil Ketua II Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Kabag AUAK dan Wakil Ketua II Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Kabag AUAK dan Wakil Ketua II Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. P2M melakukan Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen.
---	--	--	--	--	---

	kepribadian, sosial, dan professional d. 75% dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memiliki kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan.	Ukuran: 1. Wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan			
--	--	---	--	--	--

		magister yang relevan dengan program studi, 5. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi Target: 75% dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memiliki kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dalam capaian pembelajaran lulusan			
9	Ketua program studi menetapkan rasio dosen dan mahasiswa 1:30 pada masing-masing program studi.	Indikator: Menetapkan jumlah DTPS pada masing-masing program studi Ukuran: Setiap program studi sarjana Target: 4 program studi sarjana terpenuhi		Matrik Penilaian Lamdik Butir 2	1. Ketua Prodi Membuat pedoman manajemen SDM dosen dan ditetapkan pada kurikulum dan pedomana akademik. 2. Ketua Prodi Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Ketua Prodi Memastikan pedoman manajemen

					SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. P2M Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM
10	Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menetapkan kualifikasi akademik DTPS berpendidikan tertinggi Doktor minimal 50% di tiap program studi sarjana.	Indikator: Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menetapkan kualifikasi akademik DTPS. Ukuran: Setiap prodi sarjana harus memiliki minimal 50% dosen berpendidikan tertinggi Doktor Target: 4 prodi sarjana memiliki minimal 50% dosen berpendidikan tertinggi Doktor		PerBAN-PT No.5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 18.	1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak merekomendasikan dosen di setiap prodi sarjana untuk studi lanjut doktor 2. Waket 2 dan Kabag menetapkan dalam rencana kerja dan anggaran institusi
11	Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menetapkan jabatan akademik DTPS minimal setiap prodi sarjana memiliki 1	Indikator: Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menetapkan jabatan akademik DTPS minimal setiap prodi		PerBAN-PT No.5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS	1. Ketua dan Waket 2 merancang target capaian program pengusulan jabatan akademik dosen.

	dosen dengan jabatan akademik lektor kepala, dan 75% jabatan akademik lektor kepala di prodi magister	sarjana memiliki 1 dosen dengan jabatan akademik lektor kepala, dan 75% jabatan akademik lektor kepala di prodi magister Ukuran: minimal setiap prodi sarjana memiliki 1 dosen dengan jabatan akademik lektor kepala, dan 75% jabatan akademik lektor kepala di prodi magister Target: minimal setiap prodi sarjana memiliki 1 dosen dengan jabatan akademik lektor kepala, dan 75% jabatan akademik lektor kepala di prodi magister.		Program Sarjana butir 19 Matriks Penilaian Lamdik butir 27	2. Waket 2 mensosialisasikan kepada para dosen. 3. Waket 2 melaporkan progres capaian kepada ketua
12	Waket 2 membuat daftar usulan dosen untuk sertifikasi setiap tahun di setiap prodi.	Indikator: Waket 2 membuat daftar usulan dosen untuk sertifikasi setiap tahun di setiap prodi. Ukuran:		Matriks Penilaian Lamdik Butir 28	1. Waket 2 membuat daftar usulan dosen untuk sertifikasi. 2. Waket 2 melaporkan hasil usulan ke Ketua 3. P2M melakukan Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap

		Setiap prodi memiliki dosen yang bersertifikasi lebih dari 40% dari total DTPS. Target: Prodi memiliki dosen yang bersertifikasi lebih dari 40% dari total DTPS.			implementasi pedoman manajemen SDM.
13	Waket 2 dan Kabag AUAK membuat dan menetapkan pedoman tertulis mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di unit kerja dan prodi.	Indikator: Waket 2 dan Kabag AUAK membuat dan menetapkan pedoman tertulis mengenai kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di unit kerja dan prodi. Ukuran: Pedoman tentang kompetensi dan	Indikator: Waket II dan Kabag AUAK menetapkan tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola serta pengembangan program studi. Ukuran: Tendik prodi minimal berijazah Sarjana dan mendapat pelatihan setahun sekali Target:	IKU: Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 46 IKT: PerBAN-PT No.5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana butir 31	1. Waket 2 dan Kabag AUAK Membuat pedoman manajemen SDM tendik 2. Waket 2 dan Kabag AUAK Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Waket 2 dan Kabag AUAK Melakukan pelatihan dan pembinaan berkala kepada tendik tentang kemampuan digitalisasi dan teknologi informasi yang terbaru 4. P2M melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik

		kualifikasi tenaga kependidikan di unit kerja dan prodi. Target: 75% terpenuhi.	Seluruh tendik prodi berijazah Sarjana dan mendapat pelatihan		
14	Kabag AUAK dan Kasubag TUPRT menetapkan kualifikasi dan kecukupan tenaga pustakawan dan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Indikator: Kabag AUAK dan Kasubag TUPRT menetapkan kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi Ukuran: Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memiliki laboran yang sesuai dengan kebutuhan Target: minimal 1 pustakawan dan 4 laboran yang sesuai dengan bidangnya		PerBAN-PT No.5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 31 b Matriks penilaian Lamdik Butir 36	1. Kabag AUAK dan Kasubag TUPRT merancang kebutuhan pustakawan dan laboran 2. Kabag AUAK dan Kasubag TUPRT membuat pedoman kerja untuk pustakawan dan laboran 3. Pustakawan dan laboran sesuai dengan pedoman kerja 4. Kabag AUAK dan Kasubag TUPRT melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik 5. Kabag AUAK dan Kasubag TUPRT mengikutsertakan laboran dan pustakawan dalam pelatihan dan pembinaan berkala.

15	KABAG AUAK, KASUBAG TUPRT dan Waket II bertanggung jawab menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran setiap semester, yang: 1. mengakomodasi kebutuhan Pendidikan mahasiswa 2. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; 3. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan 4. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen	Indikator KABAG AUAK, KASUBAG TUPRT dan Waket II bertanggung jawab menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan dan sumber pembelajaran setiap semester. Ukuran Sarana dan prasarana memenuhi keempat aspek Target 100% sarana dan prasarana memenuhi seluruh aspek dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika dari dalam maupun luar kampus	Indikator: Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menyediakan: a. prasarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang sangat memadai, b. sarana pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang sangat memadai. Ukuran: Tersedianya laboratorium, dan dapat digunakan oleh program studi untuk mendukung ketercapaian CPL dan CPMK. Target: 100% laboratorium sesuai dengan standar mutu	IKU: Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 48 Ayat 2 IKT: Matriks Penilaian Lamdik Butir 5 Matriks Penilaian Ban-PT Butir 37	1. KABAG AUAK, KASUBAG TUPRT dan Waket II bertanggung jawab membuat pedoman pengelolaan Sarpras yang memuat: perencanaan, implementasi, dan evaluasi sesuai dengan IKU dan IKT. 2. KABAG AUAK, KASUBAG TUPRT dan Waket II bertanggung jawab mengimplementasi pedoman pengelolaan Sarpras. 3. KABAG AUAK, KASUBAG TUPRT dan Waket II bertanggung jawab melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan Sarpras satu semester sekali berdasarkan <i>feedback</i> dari pengguna.
----	---	---	---	--	---

	pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.				
16	KABAG AUAK, KASUBAG TUPRT, dan TIM BMN menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana dengan memenuhi ketentuan: 1. keamanan, keselamatan, dan Kesehatan 2. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya 3. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	Indikator Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memiliki pedoman keamanan, keselamatan, dan Kesehatan; pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat; dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun Ukuran Kelengkapan pedoman dan implementasi pedoman Target Seluruh pedoman lengkap, telah disosialisasikan dan diimplementasikan		Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 48 Ayat 7	1. KABAG AUAK, KASUBAG TUPRT Membuat pedoman pengelolaan Sarpras yang memuat: perencanaan, implementasi, dan evaluasi sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Tim BMN Implementasi pedoman pengelolaan Sarpras. 3. P2M melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan Sarpras.

17	Waket II, PPK, Kasubag TUPRT, dan Kepala TIPD bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi yang dapat diakses oleh mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus serta dievaluasi dan diperbaharui setiap tahun.	Indikator Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dapat diakses oleh mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus serta dievaluasi dan diperbaharui setiap tahun. Ukuran 1. Ketersediaan mekanisme penjaminan privasi dan keamanan data dan informasi. 2. Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarpras TIK. Target 1. Bisa diakses oleh mahasiswa 2. Hasil suvey kepuasan mahasiswa terhadap TIK yang menyatakan puas		Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 48 Ayat 3 dan Pasal 49 Ayat 1.	1. Kasubag TUPRT dan Tim BMN bertanggung jawab membuat pedoman pengelolaan Sarpras yang memuat: perencanaan, implementasi, dan evaluasi sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Waket II melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan Sarpras. 3. Tim BMN menerapkan pedoman dalam pengelolaan Sarpras 4. P2M melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan Sarpras.
----	---	--	--	--	--

		dan sangat puas di atas 50%.			
18	Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum setiap semester di setiap prodi.	Indikator Ketua Perguruan Tinggi menyediakan sumber pembelajaran minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. Ukuran Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya. Target		Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 50 Ayat 1 Mantriks Penilaian BAN PT Lampiran 6a Butir 41	1. Waket II bertanggung jawab membuat pedoman pengelolaan Sarpras yang memuat: perencanaan, implementasi, dan evaluasi sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Kasubag TUPRT mengimplementasi pedoman pengelolaan Sarpras. 3. P2M melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan Sarpras.

		≥ 65% materi pembelajaran di tingkat program studi dapat diakses dalam bentuk sumber pembelajaran terbuka baik dari dalam maupun luar kampus			
19	Ketua bertanggung jawab menyediakan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti setiap tahun.	Indikator Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak bertanggung jawab menyediakan sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan setiap tahun Ukuran Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir dan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. Target ≥ 80 % kecukupan dana terpenuhi		Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 50 Ayat 3.	1. Kabag AUAK, Waket I dan P3M menyusun laporan hasil pengembangan Tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis; 2. Ketua mengadakan pertemuan antara pimpinan dan <i>stakeholders</i>, baik melalui forum formal maupun informal; 3. Kolaborasi dengan pengguna lulusan.

20	Ketua dan Kabag AUAK bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.	Indikator Perguruan tinggi memiliki renstra keuangan tahunan Ukuran Ketersediaan Renstra keuangan Target Semua dokumen lengkap dan dilakukan <i>review</i> setiap tahun.		Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 51 Ayat 4	1. Ketua dan dan KABAG AUAK menyusun dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT; 2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten; 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten; 4. Pelaporan dilaksanakan pada sistem informasi <i>website</i>.
21	Kabag AUAK menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai	Indikator Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menerapkan sistem pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip		Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 51 Ayat 5	1. Kabag AUAK menyusun dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian,

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ukuran Transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, auditabilitas, ketertiban, ekonomis, kebertanggungjawaban Target Dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan lengkap serta ada bukti pelaksanaan audit keuangan setiap tahunnya.		Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48	pelaporan, audit, <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten. 3. P2M Melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten. 4. Pelaporan dilaksanakan pada sistem informasi <i>website</i>.
22	Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Indikator Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menetapkan kebijakan subsidi silang (grade UKT), bantuan UKT, dan memfasilitasi beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi sesuai kemampuan		Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 51 Ayat 6 Peraturan Menteri Ristekdikti No. 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa	1. Menyusun dokumen pedoman pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, <i>monitoring</i> dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku

	peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan setiap tahun.	perguruan tinggi i yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan setiap tahun. Ukuran Persentase mahasiswa yang mendapatkan fasilitas bantuan biaya pendidikan. Target ≥ 80 mahasiswa yang terbukti memiliki keterbatasan ekonomi (dibuktikan dengan keikutsertaan dalam PKH, BNPT, dan atau bantuan sosial lain) mendapatkan bantuan biaya pendidikan.		Miskin Berprestasi	kepentingan yang sesuai dengan IKU dan IKT. 2. Mengimplementasikan dokumen pedoman pengelolaan dana secara konsisten. 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman pengelolaan dana secara konsisten. 4. Pelaporan dilaksanakan pada sistem informasi <i>website</i>.
--	---	---	--	---------------------------	--

F. Dokumen Terkait

- 1) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 2) Rencana Strategi (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 3) Seluruh Standar Mutu Bidang Pendidikan;**
- 4) Seluruh Standar Mutu Bidang Penelitian;**
- 5) Seluruh Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;**
- 6) Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi;**
- 7) Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;**
- 8) Standar Mutu Sumber Daya Manusia;**
- 9) Standar Mutu Mahasiswa;**
- 10) Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana.**

G. Referensi

- 1) Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.**
- 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.**
- 3) PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang IAPT.**
- 4) PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS.**
- 5) PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.**

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 12) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 13) Program Kerja Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 14) Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- 15) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 16) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 17) Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

4. STANDAR MUTU LUARAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Visi:

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Misi:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;
- 3) Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.

B. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, maka Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang penelitian yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasil penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Oleh karena itu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar hasil penelitian yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa

serta menjadi acuan bagi standar isi, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 2) Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 4) Hasil penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa;
- 5) Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI *Web of Science* (*Thomson Reuters*) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari *SCImago Journal and Country Rank* paling rendah Q3 (quartile tiga);
- 6) *Proceeding* internasional bereputasi adalah *proceeding internasional* yang terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak seperti *scopus* dan *Web of Science*;

- 7) HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara garis besar HKI meliputi 2 bagian yaitu 1) Hak cipta (*copyrights*) dan 2) Hak Kekayaan Industri yang mencakup: Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, Desain tata letak sirkuit, dan Indikasi Geografis;
- 8) Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan;
- 9) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPPM/ P3M adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

D. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua 1, 2 & 3;
- 3) Kabag AUAK;
- 4) Tim Perencana Keuangan;
- 5) Kepala P3M;
- 6) Ketua Program Studi S1 & S2;
- 7) Peneliti.

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pernyataan Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

STANDAR MUTU LUARAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
1	Kepala P3M memastikan standar luaran penelitian memuat kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian setiap tahunnya	Indikator: Tersedianya Juknis Penelitian yang memuat kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian Ukuran: Ketersediaan Juknis Penelitian Target: Tersedia Juknis Penelitian setiap tahun	Indikator: DTPS melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS dengan mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3. melakukan evaluasi kesesuaian	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (1) IKT: 1. Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan butir 64 2. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS	1. Kepala P3M bertanggung jawab menyusun <i>Roadmap</i> Penelitian, Standar luaran penelitian atau juknis (mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian) 2. P3M melakukan sosialisasi <i>Roadmap</i> dan Juknis penelitian 3. P2M melakukan Evaluasi <i>Roadmap</i> dan Juknis penelitian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
			relevan dengan bidang keahlian PS setiap tahunnya		
2	Kepala P3M memastikan bahwa penelitian yang dilaksanakan DTPS mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi setiap tahunnya.	Indikator: Penelitian yang dilaksanakan DTPS mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Ukuran: 1. Tersedianya juknis penelitian memuat persyaratan mengenai penelitian DTPS yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. 2. Proposal penelitian, laporan antara, dan laporan akhir penelitian Target: 100% penelitian DTPS mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi	Indikator: Setiap program studi memiliki <i>Research Group</i> dan <i>Roadmap</i> penelitian yang jelas dan relevan dengan VMTS Program Studi Ukuran: 1. Tersedianya dokumen <i>Roadmap</i> penelitian 2. Terbentuknya <i>Research Group</i> Target: Setiap tahun dibentuk tim penelitian dosen dan setiap 5 tahun sekali disusun roadmap penelitian	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2); IKT: Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan butir 63	1. P3M mengadakan <i>workshop</i> penyusunan juknis penelitian 2. P3M melakukan sosialisasi juknis penelitian 3. P3M melakukan seleksi proposal penelitian tim dosen 4. P3M menyelenggarakan seminar proposal penelitian tim dosen 5. P3M menyelenggarakan seminar antara penelitian tim dosen 6. P3M menyelenggarakan seminar akhir penelitian tim dosen 7. P3M menyelenggarakan <i>Workshop</i> penyusunan <i>roadmap</i> penelitian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
		serta target dampak perguruan tinggi setiap tahunnya			8. Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menetapkan SK Tim Penelitian Dosen.
3	Kepala P3M memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, kecuali bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	Indikator: Hasil penelitian perguruan tinggi disebarluaskan dalam lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat, kecuali bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. Ukuran: Publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah, prosiding, media massa, atau seminar, kecuali bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (3) dan (4).	1. Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menyediakan jurnal ilmiah yang dikelola P3M 2. Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memberikan insentif publikasi ilmiah

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
		Target: 80% penelitian dosen yang tidak bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, prosiding, media massa, atau seminar.			

F. Dokumen Terkait

- 1) Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 2) Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 3) Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 4) Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 6) Rencana Strategi (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 7) Seluruh Standar Mutu Bidang Pendidikan;**
- 8) Seluruh Standar Mutu Bidang Penelitian;**
- 9) Seluruh Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;**
- 10) Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi;**
- 11) Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;**
- 12) Standar Mutu Sumber Daya Manusia;**
- 13) Standar Mutu Mahasiswa;**
- 14) Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana.**

G. Referensi

- 1) Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;**
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 3) PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang IAPT;**

- 4) PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS;
- 5) PerBAN-PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 12) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 13) Program Kerja Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 14) Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 15) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 16) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 17) Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

5. STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Visi:

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Misi:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;
- 3) Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.

B. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, maka Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang penelitian yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar proses penelitian yang meliputi standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan penelitian.

C. Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi,

- data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
 - 3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian;
 - 4) Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian;
 - 5) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat P3M adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi fakultas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level / TKT*) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat;

- 7) Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

D. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua 1, 2 & 3
- 3) Kabag AUAK
- 4) Tim Perencana Keuangan
- 5) Kepala P3M;
- 6) Ketua Program Studi S1 & S2;
- 7) Peneliti.

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pernyataan Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
1	P3M menetapkan standar proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian setiap tahun	Indikator: P3M menetapkan standar proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian setiap tahun. Ukuran: ketersediaan RIP ketersediaan Juknis Penelitian Ketersediaan <i>Road Map</i> Penelitian Target: 75% pelaksanaan penelitian sesuai dengan standar proses dan pengelolaan penelitian	Indikator: P3M menetapkan kebijakan tertulis ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana peneliti perguruan tinggi atau prodi) yang disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi secara berkala. Ukuran: ketersediaan kebijakan tertulis ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak tentang penelitian (renstra, pembuatan roadmap penelitian, dan pelaksana	IKU: Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 54 ayat 1. IKT: Matriks Penilaian Lamdik butir 62.	1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) merancang <i>Road Map</i> Penelitian; 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) mensosialisasikan <i>Road Map</i> Penelitian; 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) mengadakan pelatihan atau workshop penelitian bagi seluruh dosen. 4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) mengadakan Evaluasi

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
			peneliti perguruan tinggi atau prodi) Target: kebijakan tertulis dievaluasi secara berkala		penelitian oleh seluruh dosen.
2	Dosen melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik setiap tahun.	Indikator: Dosen melaksanakan penelitian bersama mahasiswa sekaligus mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik Ukuran: terlaksananya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang memenuhi indikator Target: 75% pelaksanaan penelitian dosen	Indikator 1: Dalam melaksanakan penelitiannya, DTPS melibatkan mahasiswa program studi. Ukuran 1: Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian DTPS. Target 1: 80% penelitian dosen melibatkan mahasiswa setiap tahunnya Indikator 2: Dosen melakukan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang keahlian PS minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan dana DIPA /mandiri, pembiayaan	IKU: Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2; IKT: 1. Matriks Penilaian Lamdik butir 62 2. Matriks Penilaian Lamdik butir 65	1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) merancang anggaran penelitian dosen dan diusulkan ke KABAG AUAK; 2. KABAG AUAK menyampaikan rancangan anggaran Penelitian Dosen dalam pembahasan rencana anggaran di akhir tahun. 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) memastikan setiap tim sesuai dengan otonomi keilmuan

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
		melibatkan mahasiswa sesuai indikator	dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri. Ukuran 2: Dana penelitian dari dana DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Target 2: Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun Rp 7.000.000 s.d. Rp 10.000.000.		dan budaya akademik. 4. Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penelitian dosen;
3	Kepala P3M menetapkan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian d. persyaratan untuk publikasi hasil	Indikator: Tersedianya Juknis Penelitian yang mencakup: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		IKU: 1. Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 55 ayat (3); 2. Matriks Penilaian Lamdik butir 82	1. Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) melakukan MoU terkait penelitian dengan perguruan tinggi atau lembaga lain untuk mendapat reviewer atau penilai dan menyeleksi proposal penelitian dosen dengan dana DIPA; 2. Kepala Penelitian dan Pengabdian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
	penelitian dan ketentuan penulisnya yang dievaluasi setiap tahun	c. ketentuan dalam kerja sama penelitian yang dievaluasi setiap tahun d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. Ukuran: Tersedianya Juknis Penelitian Target: Terlaksana evaluasi Juknis Penelitian setiap tahunnya			Masyarakat (P3M) membuat kode etik penelitian 3. Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) melakukan sosialisasi dan publikasi kode etik penelitian 4. P3M mewajibkan setiap penelitian untuk mempunyai HAKI 5. Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) melakukan evaluasi kode etik penelitian.
4	Kepala P3M menetapkan ketentuan penelitian yang dilakukan oleh: a. dosen b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen dan	Indikator: Penelitian dilaksanakan oleh: a. dosen b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen dan juga dapat dilakukan oleh:		Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 56 ayat 1, 2, & 3.	1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) merumuskan syarat keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen sebagai syarat wajib;

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
	juga dapat dilakukan oleh: - peneliti - peneliti bersama dosen; dan/atau - peneliti bersama dosen dan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	1) peneliti; 2) peneliti bersama dosen; dan/atau 3) peneliti bersama dosen dan mahasiswa Ukuran: Proposal dan laporan penelitian Target: Setiap kegiatan penelitian mengumpulkan proposal dan laporan penelitian kepada P3M			2. Ketua program studi memberi izin kepada mahasiswa yang diminta oleh tim peneliti; 3. Ketua program studi wajib memberikan penilaian khusus kepada mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dengan satuan kredit semester.
5	Kepala P3M, Wakil Ketua I, dan Kaprodi menetapkan ketentuan mengenai satuan kredit semester untuk mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti setiap tahun	Indikator: Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti menerima konversi nilai dalam satu mata kuliah (maksimal 3 SKS) Ukuran: Juknis dan formulir penilaian konversi Target:		Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 56 ayat (4);	1. Waket 1, Kaprodi dan para dosen merancang juknis konversi nilai mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen 2. Ketua menetapkan 3. P2M melakukan evaluasi

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
		Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen mendapat konversi nilai.			
5	Kepala P3M menetapkan juknis yang menetapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian yang ditinjau setiap tahun	Indikator: Kepala P3M menetapkan juknis yang menetapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian yang ditinjau setiap tahun Ukuran: Juknis Target: Pemberlakuan juknis		Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023, Pasal 56 ayat (4);	1. P3M merancang juknis yang berisi sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian 2. Ketua menetapkan juknis 3. Sosialisasi juknis 4. P2M melaksanakan evaluasi.

F. Dokumen Terkait

- 1) Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 2) Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 3) Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 4) Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 6) Rencana Strategi (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;**
- 7) Seluruh Standar Mutu Bidang Pendidikan;**
- 8) Seluruh Standar Mutu Bidang Penelitian;**
- 9) Seluruh Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;**
- 10) Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi;**
- 11) Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;**
- 12) Standar Mutu Sumber Daya Manusia;**
- 13) Standar Mutu Mahasiswa;**
- 14) Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana.**

G. Referensi

- 1) Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.**
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.**
- 3) PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang IAPT.**

- 4) PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS.
- 5) PerBAN-PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 12) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 13) Program Kerja Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 14) Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 15) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 16) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 17) Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

6. STANDAR MUTU MASUKAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Visi:

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Misi:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;**
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;**
- 3) Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.**

B. Rasional Standar

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Bagian Ketiga tentang Standar Penelitian Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 57. Standar masukan penelitian minimal mencakup:

- 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
- 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
- 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak mengacu pada visi dan misi Perguruan Tinggi, dan Renstra Penelitian.

Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada Penelitian terapan harus

berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

C. Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- 2) Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dihasilkan oleh dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 4) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;
- 5) Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- 6) Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- 7) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;
- 8) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;

- 9) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat P3M adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

D. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua 1, 2 & 3
- 3) Kabag AUAK
- 4) Tim Perencana Keuangan
- 5) Kepala P3M;
- 6) Ketua Program Studi S1 & S2;
- 7) Peneliti.

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pernyataan Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

STANDAR MUTU MASUKAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
1	Kepala P3M dan Kabag AUAK bertanggung jawab terhadap ketersediaan dana penelitian di tingkat institusi dan prodi setiap tahun	Indikator: Kepala P3M dan Kabag AUAK bertanggung jawab terhadap ketersediaan dana penelitian di tingkat institusi dan prodi untuk setiap dosen Ukuran: Tersedianya dana penelitian yang cukup Target: Setiap tahun dosen prodi mendapat dana hibah penelitian dari internal perguruan tinggi	Indikator: Kepala P3M dan Kabag AUAK bertanggung jawab terhadap ketersediaan dana penelitian di tingkat institusi dan prodi setiap tahun Ukuran: Per dosen per tahun $\geq$ Rp. 10.000.000,00 Target: 100% terpenuhinya indikator.	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 57 ayat 2 huruf a. IKT: Matriks Penilaian Program Sarjana BAN-PT Butir 33	1. P3M menyusun, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan 2. P3M melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian;

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
2	Kepala P3M dan Kabag AUAK bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana seperti langganan jurnal, repositori, Turnitin, buku perpustakaan, dan website setiap tahun	Indikator: Kepala P3M dan Kabag AUAK bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana seperti langganan jurnal, repositori, Turnitin, buku perpustakaan, dan website setiap tahun Ukuran: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Target: Setiap tahun		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 57 ayat 2 huruf a.	1. P3M membuat daftar pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian kepada bagian keuangan 2. P3M membuat laporan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian kepada Ketua setiap tahun.
3	Kepala P3M dan Kabag AUAK bertanggung jawab untuk menyediakan dana untuk peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian minimal sekali setahun	Indikator: Kepala P3M dan Kabag AUAK bertanggung jawab untuk menyediakan dana untuk peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian minimal sekali setahun Ukuran: Laporan workshop pelatihan dosen Target:		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 57 ayat 2 huruf b.	1. Kepala P3M merancang kegiatan workshop, kemudian mengusulkan kepada Kabag AUAK 2. Kepala P3M mengadakan workshop pelatihan penelitian bagi dosen

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
		Sekali setahun			3. Kepala P3M membuat laporan
4	Kepala P3M menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian setiap tahun	Indikator: Kepala P3M menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian setiap tahun Ukuran: Tersedianya website P3M Target: Seluruh laporan penelitian dosen diupload ke website P3M		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 57 ayat 2 huruf c.	1. Kepala P3M merancang kebutuhan dosen akan teknologi informasi dengan meminta saran dari dosen 2. Kepala P3M mendisposisikan kebutuhan mana yang urgent untuk disampaikan kepada Ketua dan Kabag AUAK

F. Dokumen Terkait

- 1) Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 2) Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 3) Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 4) Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 5) Rencana Induk - Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 6) Rencana Strategi (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 7) Seluruh Standar Mutu Bidang Pendidikan;
- 8) Seluruh Standar Mutu Bidang Penelitian;
- 9) Seluruh Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- 10) Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi;
- 11) Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
- 12) Standar Mutu Sumber Daya Manusia;
- 13) Standar Mutu Mahasiswa;
- 14) Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana.

G. Referensi

- 1) Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- 3) PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang IAPT.

- 4) PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS.
- 5) PerBAN-PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 12) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 13) Program Kerja Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 14) Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 15) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 16) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 17) Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

7. STANDAR MUTU LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Visi:

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Misi:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;
- 3) Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.

B. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi, yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar pengabdian masyarakat yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa serta menjadi acuan bagi standar luaran, proses dan masukan pengabdian masyarakat.

C. Definisi Istilah

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM;
- 2) Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- 3) Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- 4) Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi;
- 5) Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

D. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua 1, 2 & 3
- 3) Kabag AUAK
- 4) Tim Perencana Keuangan
- 5) Kepala P3M;
- 6) Ketua Program Studi S1 & S2;
- 7) Peneliti.

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pernyataan Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

STANDAR MUTU LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
1	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) bertanggung jawab menyusun juknis/ pedoman pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi setiap satu tahun sekali	Indikator: Tersusunnya Juknis atau Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Ukuran: Tersedianya Juknis atau Pedoman Penelitian. Target: Evaluasi juknis/ pedoman PkM satu tahun sekali.	Indikator: 1. Tersusunnya juknis/ pedoman PkM yang memuat kerjasama/ kolaborasi dengan pihak luar; 2. Tersusunnya juknis/ pedoman PkM yang memuat Integrasi hasil PkM dalam pembelajaran; 3. Tersusunnya juknis/ pedoman PkM yang memuat riset group dan <i>road map</i> PkM. Ukuran: Tersedianya: juknis/ pedoman PkM, Laporan hasil evaluasi juknis/ pedoman PkM. Target:	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 2 tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 59 ayat 1; IKT: 1. Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan,	1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) menyusun dan mensosialisasikan juknis/ pedoman PkM setiap tahunnya; 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) memonitoring pelaksanaan PkM dosen; 3. P2M melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan PkM.

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
			Evaluasi juknis/ pedoman PkM satu tahun sekali.	buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian butir 50; 2. Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian butir 63.	
2	Kepala P3M mewajibkan hasil PkM yang dibiayai oleh DIPA harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa atau media lainnya dalam 1 tahun.	Indikator: Hasil kegiatan PkM yang dipublikasikan di jurnal, prosiding, media massa, dan media lainnya. Ukuran: Seluruh kegiatan PkM yang dibiayai oleh DIPA	Indikator: Hasil kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan di jurnal, prosiding, media massa, dan media lainnya Ukuran:	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 2 tentang Standar Luaran Pengabdian kepada	1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM; 2. Kepala Pusat Penelitian dan

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
		dipublikasikan di jurnal, prosiding, media massa, dan media lainnya. Target: Publikasi kegiatan PkM 1 tahun sekali.	Seluruh kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa dan dibiayai oleh DIPA dipublikasikan di jurnal, prosiding, media massa, dan media lainnya. Target: Publikasi kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun.	Masyarakat Pasal 59 ayat 3; IKT: Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian butir 69.	Pengabdian Masyarakat (P3M) menetapkan syarat publikasi kegiatan PkM pada tahun sebelumnya sebagai syarat untuk mendapatkan dana PkM pada tahun berjalan.
3	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) memastikan relevansi antara kegiatan PkM dengan Renstra Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak serta sesuai dengan <i>Road Map</i> PkM melalui	Indikator: Pelaksanaan PkM relevan dengan Renstra Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Ukuran: 1. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kesesuaian kegiatan PkM dengan Renstra		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 59 ayat 2.	1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) membuat <i>Road Map</i> PkM dan disosialisasikan; 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
	monitoring dan evaluasi setiap satu tahun sekali.	Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak; 2. Laporan monitoring dan evalasi kesesuaian kegiatan PkM dengan <i>Road Map</i> PkM. Target: monitoring dan evaluasi kegiatan PkM setiap satu tahun sekali.			memonitoring pelaksanaan PkM dosen; 3. P2M melakukan evaluasi kegiatan PkM.
4	Kepala P3M menetapkan juknis PKM yang sesuai dengan visi perguruan tinggi setiap tahun	Indikator: Kepala P3M menetapkan juknis PKM yang sesuai dengan visi perguruan tinggi setiap tahun Ukuran: Tersedianya juknis PKM Target: Penerapan juknis PKM	Indikator: PKM dilaksanakan sesuai dengan Road Map PKM yang tertera di dalam Renstra Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak setiap tahun Ukuran: 1. Tersedianya Road Map PKM 2. Adanya laporan monev PKM Target: 100% terpenuhinya indikator.	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 59 ayat 2 IKT: PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 50.	1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) merancang juknis dan <i>Road Map</i> PkM dan disosialisasikan 2. Ketua menetapkan juknis dan <i>Road Map</i> PkM serta mengimplementasikannya; 3. P2M melakukan evaluasi kegiatan PkM keterlaksanaan Juknis PkM.

F. Dokumen Terkait

- 1) Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 2) Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 3) Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 4) Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 6) Rencana Strategi (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 7) Seluruh Standar Mutu Bidang Pendidikan;
- 8) Seluruh Standar Mutu Bidang Penelitian;
- 9) Seluruh Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- 10) Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi;
- 11) Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
- 12) Standar Mutu Sumber Daya Manusia;
- 13) Standar Mutu Mahasiswa;
- 14) Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana.

G. Referensi

- 1) Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 3) PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang IAPT;

- 4) PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS;
- 5) PerBAN-PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 12) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 13) Program Kerja Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 14) Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 15) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 16) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 17) Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

8. STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Visi: Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Misi:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;
- 3) Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.

B. Rasional Standar

Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian tersebut harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- 1) pelayanan kepada masyarakat;
- 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- 4) pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian tersebut wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk

memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran SKS. Dalam rangka menjamin mutu proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi Istilah

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a) Pelayanan kepada masyarakat;
 - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna misalnya:
 - c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam besaran SKS.
- 4) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat P3M adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi fakultas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua 1, 2 & 3
- 3) Kabag AUAK
- 4) Tim Perencana Keuangan

- 5) Kepala P3M;
- 6) Ketua Program Studi S1 & S2;
- 7) Peneliti.

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pernyataan Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
1	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) bertanggung jawab merancang <i>Roadmap</i> Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM setiap 5 tahun sekali.	Indikator: Tersedianya <i>Roadmap</i> PkM yang mencakup: Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Ukuran: Ketersediaan <i>Roadmap</i> PkM yang mencakup: Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Target: 100% terpenuhinya ketersediaan <i>Roadmap</i> PkM.	Indikator: <i>Roadmap</i> PkM sesuai dengan Visi-Misi dan Renstra Perguruan Tinggi. Ukuran: Kesesuaian <i>Roadmap</i> PkM dengan Visi-Misi dan Renstra Perguruan Tinggi. Target: Kesesuaian <i>Roadmap</i> PkM.	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 3 tentang Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 60. IKT: 1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 50 2. Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen	1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) merancang <i>Road Map</i> Penelitian yang sesuai dengan Visi-Misi dan Renstra Perguruan Tinggi; 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) mensosialisasikan <i>Road Map</i> PkM.

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
				Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian Butir 66.	
2	Kepala P3M memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memenuhi: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Indikator: Kepala P3M memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memenuhi: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 3 tentang Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 61	1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penelitian dosen; 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) merancang anggaran PkM dosen dan diusulkan ke Wakil Ketua II; 3. Wakil Ketua II menyampaikan rancangan anggaran PkM Dosen dalam

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
	c. ketentuan dalam kerjasama pengabdian kepada masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. yang dilakukan setiap tahun sekali.	c. ketentuan dalam kerjasama pengabdian kepada masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. Ukuran: PkM dosen dengan dana DIPA memenuhi perencanaan yang ditetapkan: Proposal, dan Laporan Final. Target: 100% pelaksanaan PkM dengan dana DIPA memenuhi proses pelaksanaan PkM yang telah direncanakan setiap tahun sekali.			pembahasan rencana anggaran di akhir tahun.
3	Wakil Ketua III bersama Kepala P3M bertanggung jawab memastikan adanya kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga	Indikator: Adanya kerjasama perguruan tinggi dengan mitra, instansi, atau daerah yang mendapat		PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS	1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) bersama Wakil Ketua III membuat MoU dan/atau PKS

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
	mitra yang mendapat manfaat dari kegiatan pengabdian setiap tahun sekali.	manfaat dari kegiatan pengabdian. Ukuran: Ketersediaan Dokumen MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra, instansi, atau daerah yang mendapat manfaat dari kegiatan pengabdian. Target: Minimal 8 MoU dan/atau PKS dengan mitra, instansi, atau daerah yang mendapat manfaat dari kegiatan pengabdian.		Program Sarjana Butir 9.	dengan Mitra dan Komunitas Lokal dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PkM; 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) bersama Wakil Ketua III membuat MoU dan/atau PKS dengan Gereja Lokal baik Keuskupan dan Paroki untuk mendukung kegiatan PkM.
4	Kepala P3M memastikan proses pelaksanaan PkM dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen setiap tahun sekali.	Indikator: Kepala P3M memastikan proses pelaksanaan PkM dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. Ukuran:	Indikator: Minimal 1 mahasiswa dilibatkan dalam PkM Tim Dosen yang dibiayai dari dana DIPA. Ukuran: Minimal 1 mahasiswa terlibat dalam PkM Tim Dosen yang dibiayai oleh dana DIPA, asal prodi mahasiswa sama dengan	IKU: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 3 tentang Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 62; IKT:	1. P3M membuat juknis atau pedoman PkM yang berisi petunjuk pelaksanaan PkM dan syarat pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM yang didanai dari DIPA; 2. P3M mensosialisasikan

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
		Laporan Seminar Proposal Penelitian, Laporan Seminar Akhir. Target: PkM setiap tahun sekali	asal prodi Ketua Tim PkM. Target: PkM setiap tahun sekali	1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 51 2. Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, buku 4 Panduan dan Matriks Penilaian Butir 67.	juknis atau Pedoman PkM.

F. Dokumen Terkait

- 1) Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 2) Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 3) Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 4) Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 6) Rencana Strategi (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 7) Seluruh Standar Mutu Bidang Pendidikan;
- 8) Seluruh Standar Mutu Bidang Penelitian;
- 9) Seluruh Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- 10) Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi;
- 11) Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
- 12) Standar Mutu Sumber Daya Manusia;
- 13) Standar Mutu Mahasiswa;
- 14) Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana.

G. Referensi

- 1) Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- 3) PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang IAPT.

- 4) PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS.
- 5) PerBAN-PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 12) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 13) Program Kerja Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 14) Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 15) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 16) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 17) Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

9. STANDAR MUTU MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Visi:

Menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Misi:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan tangguh;
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan;
- 3) Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.

B. Rasional Standar

Standar isi pengabdian kepada masyarakat berhubungan dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut yang meliputi:

- 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Dalam rangka menjamin isi pengabdian kepada masyarakat pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak maka perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi Istilah

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada Masyarakat;
- 2) Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 5) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

- c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- f) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua 1, 2 & 3
- 3) Kabag AUAK
- 4) Tim Perencana Keuangan
- 5) Kepala P3M;
- 6) Ketua Program Studi S1 & S2;
- 7) Peneliti.

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pernyataan Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)

STANDAR MUTU MASUKAN PENELITIAN

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
1	Kabag AUAK dan Kepala P3M bertanggung jawab terhadap ketersediaan dana PkM di tingkat institusi dan prodi setiap tahun	Indikator: Kabag AUAK dan Kepala P3M bertanggung jawab terhadap ketersediaan dana PkM di tingkat institusi dan prodi untuk setiap dosen Ukuran: Tersedianya dana PkM yang cukup Target: Setiap tahun dosen prodi mendapat dana hibah PkM dari internal perguruan tinggi	Indikator: Kabag AUAK dan Kepala P3M bertanggung jawab terhadap ketersediaan dana penelitian di tingkat institusi dan prodi setiap tahun Ukuran: Per dosen per tahun $\geq$ Rp 5.000.000,00 Target: 100% terpenuhinya indikator.	IKU: Permendikbudri stek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 63 ayat 2 huruf a; IKT: Matriks Penilaian Program Sarjana BAN-PT Butir 34	1. P3M menyusun, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk PkM secara berkesinambungan 2. P3M melakukan sosialisasi Rencana Induk PkM;

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
2	Kabag AUAK dan Kepala P3M bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana seperti langganan jurnal PkM, repository, Turnitin, buku perpustakaan, dan website setiap tahun	Indikator: Kabag AUAK dan Kepala P3M bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana seperti langganan jurnal PkM, repository, Turnitin, buku perpustakaan, dan website setiap tahun Ukuran: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Target: Setiap tahun		Permendikbudri stek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 63 ayat 2 huruf a	1. P3M membuat daftar pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana PkM kepada bagian keuangan 2. P3M membuat laporan ketersediaan sarana dan prasarana PkM kepada Ketua setiap tahun
3	Kabag AUAK dan Kepala P3M bertanggung jawab untuk menyediakan dana untuk peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM minimal sekali setahun	Indikator: Kabag AUAK dan Kepala P3M bertanggung jawab untuk menyediakan dana untuk peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM minimal sekali setahun Ukuran: Laporan workshop pelatihan dosen Target:		Permendikbudri stek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 63 ayat 2 huruf b	1. Kepala P3M merancang kegiatan workshop, kemudian mengusulkan kepada Kabag AUAK 2. Kepala P3M mengadakan workshop pelatihan PkM bagi dosen 3. Kepala P3M membuat laporan

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
		sekali setahun			
4	Kepala P3M menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM setiap tahun	Indikator: Kepala P3M menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM setiap tahun Ukuran: Tersedianya website P3M Target: Seluruh laporan PkM dosen diupload ke website P3M		Permendikbudri stek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 63 ayat 2 huruf c	1. Kepala P3M merancang kebutuhan dosen akan teknologi informasi dengan meminta saran dari dosen 2. Kepala P3M mendisposisikan kebutuhan mana yang urgent untuk disampaikan kepada Ketua dan Kabag AUAK
5	Kepala P3M memastikan tersedianya jurnal PkM di internal Perguruan Tinggi untuk membantu penyebaran hasil PkM.	Indikator: P3M menyediakan jurnal PkM yang sesuai dengan visi keilmuan perguruan tinggi. Ukuran: Jurnal PkM yang dikelola oleh Perguruan Tinggi di bawah kendali P3M.	Indikator: Seluruh hasil kegiatan PkM wajib dipublikasi. Ukuran: Seluruh hasil PkM pada tahun sebelumnya dipublikasi selambat-lambatnya pada bulan Juni.	IKU: Permendikbudri stek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 63;	1. P3M memastikan sistem pengelolaan jurnal PkM; 2. P3M menghimbau kepada para dosen untuk mempublikasikan hasil PkM.

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
		Target: 100% terpenuhinya indikator.	Target: ≥80% tercapai.	IKT: 1. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS lampiran 6a Matriks Penilaian LED dan LKPS Program Sarjana Butir 27 2. Lampiran PerBAN-PT No. 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan, buku 4 Panduan dan Matriks	

No.	Pernyataan Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	Strategi Pencapaian
				Penilaian Butir 79.	
6	Kepala P3M memastikan sistem pelaporan kegiatan PkM Dosen dengan dana DIPA, dimonitoring dan dievaluasi sehingga sesuai dengan kaidah keilmuan perguruan tinggi dan program studi.	Indikator: P3M melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PkM Dosen dengan dana DIPA. Ukuran: Laporan Seleksi Proposal, Laporan PkM dosen per tahun. Target: 100% tercapai indikator.		Permendikbudri stek No. 53 Tahun 2023, Paragraf 4 tentang Standar Masukan Penelitian Pasal 63;	1. P3M menentukan tim Reviewer dari pihak eksternal untuk menilai kelayakan prosal PkM; 2. P3M dan Waket III berkoordinasi untuk membuat MoU Kerjasama dengan PT lain demi menjamin ketersediaan Reviewer Proposal PkM.

F. Dokumen Terkait

- 1) Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 2) Tata Pamong Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 3) Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 4) Pedoman Penyusunan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 6) Rencana Strategi (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 7) Seluruh Standar Mutu Bidang Pendidikan;
- 8) Seluruh Standar Mutu Bidang Penelitian;
- 9) Seluruh Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- 10) Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi;
- 11) Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
- 12) Standar Mutu Sumber Daya Manusia;
- 13) Standar Mutu Mahasiswa;
- 14) Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana.

G. Referensi

- 1) Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembangan SPMI: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- 3) PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang IAPT.

- 4) PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS.
- 5) PerBAN-PT Nomor 10 Tahun 2021 tentang IAPS pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 12) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 13) Program Kerja Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 14) Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- 15) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 16) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 17) Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.